

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM DI PEGADAIAN
SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**Fitri Miftakhul Janah
NIM : 502180031**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I
2023 M/1444 H**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Miftahkhul Janah
NIM : 502180031
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul “ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, 10 April 2023
Pembuat Pernyataan,



Fitri Miftahkhul Janah
NIM.502180031

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, 10 April 2023

Pembimbing I : H. Sissah, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : G.W.I. Awal Habibah, M. E. Sy.
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi. (36122)
Website: <http://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari FITRI MIFTAHKUL JANAH NIM 502180031 yang berjudul: "**Analisis Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)**", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Mengetahui:

Dosen Pembimbing I



H. Sissah, S.Ag., M.H.I

NIP. 196502151999031001

Dosen Pembimbing II



G.W.I. Awal Habibah, M.E.Sy.

NIP. 198601252015032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16, Simp. Sei Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361 Telp./Fax:
(0741) 65600 Website: febi-uinstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : B-146 /D.V/PP.00.9/05/2023

Skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fitri Miftahkhul Janah
NIM : 502180031
Tanggal ujian skripsi : 17 April 2023
Nilai munaqasyah : 74,25 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji;
Ketua Sidang,


Agustina Murta, SE., M.E.I
NIP. 19690809 200312 2 002


Penguji I,


Erwin Saputra Siregar, M.E
NIP.19901231 201903 1 019


Penguji II,


Nurfitri Martaliah, M.E.K
NIP.19910420 202012 2 015

Dosen Pembimbing I,


H. Sissah, S.Ag., M.H.I
NIP.19650215 199903 1 001

Dosen Pembimbing II,



G.W.I. Awal Habibah, M.E.Sy.
NIP.19860125 201503 2 002

Sekretaris Sidang,


Hareastoma, M.A

Jambi, 16 Mei 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan


Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP.19731125 199603 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِغَضًا فَلْيُودِّ الَّذِي
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Samad, 2019), hlm 64

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘aalamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada ayahanda Suhariono dan Ibunda Sulasmi. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah diberikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, do’akan anakmu sukses dunia dan akhirat.

Teruntuk adikku Desti Miftakhul Khasanah terima kasih untuk segala dukungan dan do’a nya. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain.

Terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah peneliti, serta memberikan do’a dan semangat yang begitu luar biasa, terima kasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yaarobbal ‘aalamin.

ABSTRAK

Produk ARRUM adalah pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui operasionalisasi pembiayaan ARRUM untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi. (2) untuk mengetahui produktivitas UMKM setelah menerima pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil pun berupa data primer dan data sekunder.. Adapun teknik analisis data penelitian menggunakan analisis *Data Collection, Data Reduction, Data Display* dan *Conclusion Drawing*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa : (1) Dalam operasionalisasi pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi ada tiga aspek yang ditemukan yaitu Tujuan pihak rahin dan murtahin sudah sesuai prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN No 25/DSN/MUI/III/2002 yaitu untuk menjauhkan dari rentenir. Selanjutnya proses kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan bayar), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dan menggunakan akad rahn. Serta pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban supaya adanya timbal balik antara pihak rahin dan murtahin agar saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. (2) Produktivitas UMKM setelah menerima pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi dengan adanya pembiayaan ARRUM yang dikhususkan untuk para UMKM dapat mengembangkan usahanya terlihat dari 6 tolak ukur yang ditemukan pertama meningkatkan kualitas produk, kedua meningkatkan omset/keuntungan, ketiga potensi inovasi, keempat meningkatkan modal berputar, kelima meningkatkan konsumsi sosial, dan keenam meningkatkan keberlanjutan usaha. Untuk nasabah di harapkan dapat menggunakan pembiayaan yang didapat sebaik mungkin sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya.

Kata kunci : Operasionalisasi pembiayaan ARRUM, produktivitas UMKM, Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.

ABSTRACT

The ARRUM product is a financing that makes it easier for small entrepreneurs to get business capital with a vehicle BPKB guarantee. The purpose of this study is (1) to find out the operationalization of ARRUM financing for Micro, Small and Medium Enterprises at the Jelutung Jambi Branch of Islamic Pawnshops. (2) to find out the productivity of MSMEs after receiving ARRUM financing at the Jelutung Jambi Branch of Islamic Pawnshops. This research includes qualitative research with data collection methods through observation, interviews and documentation. The data taken was in the form of primary data and secondary data. The research data analysis technique used Data Collection, Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing analysis.

The results of the study explained that: (1) In the operationalization of ARRUM financing at the Jelutung Jambi Branch Sharia Pawnshop, there were three aspects found, namely the objectives of rahin and murtahin were in accordance with Sharia principles based on Fatwa DSN No 25/DSN/MUI/III/2002, namely to distance themselves from loan shark. Furthermore, the customer eligibility process uses the 5C principles, namely Character (character), Capacity (ability to pay), Capital (capital), Collateral (collateral), and Condition of Economy (economic conditions) and uses a rahn contract. As well as the implementation and fulfillment of rights and obligations so that there is reciprocity between the rahin and murtahin parties so that they are mutually beneficial and do not harm either party. (2) The productivity of MSMEs after receiving ARRUM financing at the Jelutung Jambi Branch Syariah Pawnshop with the existence of ARRUM financing specifically for MSMEs can develop their business can be seen from the 6 benchmarks found first to improve product quality, second to increase turnover/profits, thirdly innovation potential, fourth increasing revolving capital, fifth increasing social consumption, and sixth increasing business sustainability. Customers are expected to be able to use the financing obtained as well as possible as a solution to overcome the problem of lack of capital in developing their business.

Keywords: *Operationalization of ARRUM financing, MSMEs productivity, Sharia Pawnshop branch Jelutung Jambi.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula iringan shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi berjudul “**Analisis Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)**” disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Sissah, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu G.W.I Awal Habibah, M.E.Sy. selaku Pembimbing II, terima kasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A. A Miftah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.E.I selaku Wakil Dekan I, Ibu Titin Agustin Nengsih, S. Si., M. Si., Ph.D, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Bambang Kurniawan, S.P., M.E dan Bapak Muhamad Subhan, S.Ag., M.E selaku Ketua dan Sekretaris program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak/Ibu, Saudara/I narasumber atau informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, yang mana sangat terbuka dan kooperatif mendukung penelitian hingga selesai.
9. Untuk kedua orang tua yang telah memberikan dorongan semangat juang dan limpah do'a, dukungan dan kasih sayang sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terima kasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi, 06 April 2023

Penulis,



Fitri Miftakhul Janah
NIM. 502180031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Studi Relavan	33
C. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Lokasi dan Objek Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Metode Pengecakan Keabsahan Data	44
F. Metode Analisis Data	45
G. Jadwal Penelitian.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Implikasi	91
C. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan Arrum.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan ARRUM	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Jumlah Informan Perstakeholder	43
Tabel 3.2 Definisi Konseptual.....	49
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan	50
Tabel 4.1 Angsuran Nasabah	60
Tabel 4.2 Kualitas Penjualan Nasabah	73
Tabel 4.3 Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Pembiayaan	76
Tabel 4.4 Keberlanjutan Usaha	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Produktivitas UMKM.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 3.1 Keabsahan Metode (Triangulasi)	45
Gambar 3.2 Skema Model Analisis Data	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.....	52
Gambar 4.2 Ringkasan Hasil Tujuan Pihak Rahin dan Murtahin.....	64
Gambar 4.3 Ringkasan Hasil Proses Kelayakan Nasabah	66
Gambar 4.4 Ringkasan Hasil Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban	71
Gambar 4.5 Ringkasana Hasil Produktivitas UMKM.....	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap insitusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian interal dari system keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.²

Menurut PJOK No. 31/POJK.05/2016 tentang pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pembiayaan dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.³ Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, PT Pegadaian terus berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan kredit atas dasar hukum gadai, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti pedagang dan pengusaha kecil.⁴

Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan

² Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, "Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018): hlm 27.

³ Andri Soemitra, *hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 224.

⁴ Ade Sofian Mulazid, *kedudukan system pegadaian syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 143.

memilih rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai aman, legal dan terlembaga.⁵

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, pegadaian merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan kementerian BUMN. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Menurut undang-undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁶

PT pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.⁷ Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an. Adapun dasar hukum gadai terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283.

Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمَ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁵ Roficoh dan Ghozali, "Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah," hlm 27.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm

⁷ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 400.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” .⁸

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang dalam melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin) dengan alasan bahwa murtahin menyakini pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindari dari kewajibannya. Fungsi barang gadai adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) menyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun) dengan tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utang tersebut.⁹

Pegadaian hadir sebagai alternative solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat dan ketetapan bunga angsuran yang ringan. Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi keinginan bagi para pengusaha kecil yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Samad, 2019), hlm 64

⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)* (Jakarta: (UI-PRESS), 2008), hlm 89.

¹⁰ Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna, “Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM,” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2018, hlm 218.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Salah satu produk pembiayaan yang dikhususkan untuk memberikan pembiayaan dana kepada para pelaku UMKM adalah pembiayaan ARRUM. ARRUM merupakan kepanjangan dari Ar-Rahn untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Pembiayaan ARRUM pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 dimana merupakan salah satu wujud peduli terhadap para pelaku UMKM melalui pembiayaan bagi keperluan produktif dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil sebagai jaminan, yang didasarkan pada analisis kelayakan usaha dari calon penerima pembiayaan.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Fina Safina (2018) pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah dan berjalan dengan baik,¹² sedangkan dari Resi Restiani (2020) pembiayaan ARRUM BPKB yang diterima oleh nasabah tidak dapat meningkatkan usahanya dan salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu banyaknya pembelian yang tidak cash (berhutang).¹³ Kemudian pernyataan penelitian terdahulu dari Dewi Indah Astuti (2020) menyatakan bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan ARRUM pendapatan nasabah rata-rata meningkat serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal dan persediaan barang.¹⁴

Pembiayaan Ar-Rum merupakan skim pembiayaan dengan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran,

¹¹ Lailatul Nisfi, "Pengaruh Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah dan Pendapatan Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Landungsari Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4, no. 2 (2016).

¹² Fina Safinatul Ummah, "Analisis produk pembiayaan arrum bpkb dalam Meningkatkan usaha mikro nasabah pegadaian Syariah kantor cabang sidoarjo" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹³ Restianti Resi, "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN ARRUM DALAM MENINGKATKAN USAHA NASABAH (Studi Pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu)" (PhD Thesis, IAIN BENGKULU, 2020).

¹⁴ Dewi Indah Astuti, "Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin," *ISLAMINOMICS Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 10, no. 2 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.¹⁵ Pembiayaan ARRUM dari pegadaian syariah memudahkan untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Menurut bapak Indra Gunawan selaku bagian Mikro di pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi bahwa:¹⁶

“Pembiayaan Arrum BPKB ini memang dikhususkan untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah karena para pelaku usaha sangat membutuhkan dana baik yang usaha kecil maupun yang besar dan apalagi mereka rata-rata mempunyai kendaraan bisa untuk jaminan mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB.”

Penelitian ini dalam pemberian produk ARRUM menggunakan akad Rahn yaitu jaminan barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pada pemilik kendaraan dan bukti kepemilikan diserahkan kepada pegadaian Syariah. Adapun pembiayaan Arrum yang dapat meningkatkan pendapatan nasabah.

Tabel 1.1

Pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan Arrum¹⁷

No	Nama	Pendapatan sebelum	Pendapatan sesudah	Persentase kenaikan
1	Samsori	Rp. 6.000.000	Rp. 10.000.000	66%
2	Isma	Rp. 15.000.000	Rp. 20.00.000	33%
3	Wita	Rp. 7.000.000	Rp. 10.000.000	43%
4	Jamilah	Rp. 15.000.000	Rp. 18.000.000	20%
5	Yintati	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000	40%
6	Rika	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	50%

Sumber: wawancara nasabah pembiayaan Arrum BPKB 2022

¹⁵ Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2015), hlm 250.

¹⁶ Hasil wawancara bapak Indra Gunawan, selaku divisi mikro pegadaian Syariah Jelutung, Selasa 11 Juli 2022

¹⁷ Sumber wawancara nasabah pembiayaan ARRUM BPKB 2022, Kamis 16 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan tabel diatas hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada nasabah pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi mengenai pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan ARRUM BPKB. Menurut bapak Samsori sebagai nasabah umkm bengkel motor :

“Saya sudah dari tahun 2019 mbak menggunakan pembiayaan arrum ini. Motor merek vega mbak yang saya gadaikan sebagai jaminannya. Dan Untuk pendapatan ada kenaikan setelah menggunakan pembiayaan ARRUM, sebelumnya pendapatan saya sebulan Rp.4.000.000 setelah mengajukan dan menggunakan pembiayaan ARRUM alhamdulillah pendapatan naik menjadi Rp.6.000.000 sebulan.”¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut ini menandakan dengan adanya pembiayaan ARRUM pendapatan UMKM mengalami kenaikan sehingga pembiayaan ARRUM masih terus dijadikan pilihan oleh para nasabah pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi untuk melakukan pembiayaan uang guna untuk keperluan pengembangan usaha.

Pertumbuhan usaha mikro kecil menjadi salah satu elemen penting dari kebijakan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja serta mendapatkan pendapatan.¹⁹ Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah terbukti mampu bertahan dan menjadi roda pergerakan ekonomi, ketika terjadi krisis yang melanda pada tahun 1998. Berdasarkan data bank Indonesia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diterbitkan pada tahun 2015, dinyatakan bahwa UMKM di Indonesia memiliki proporsi sebesar 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha. Bisnis UMKM menyumbang PDB (produk Domestik Bruto) sekitar 60 persen dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.²⁰

Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak

¹⁸ Wawancara dengan bapak Samsori nasabah pembiayaan arrum yang membuka usaha bengkel motor, pada tanggal 14 Februari 2022

¹⁹ Putu Sanjaya dan Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), hlm 30.

²⁰ Lathifah Hanim dan Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Jawa Tengah: Unissula Press, 2018), hlm 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian atau keterampilan dan penggunaan modal usaha relative sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Hal tersebut diperlukan karena dunia semakin kompetitif dan hanya negara yang memiliki masyarakat dengan jiwa kewirausahaan yang mampu menunjukkan keahlian di masa globalisasi ini. Jiwa kewirausahaan sangat diperlukan dari sikap-sikap seperti : ulet, tangguh, kreatif inovatif, dinamis, kerja tinggi, efisien, disiplin, antisipatif, dan mampu menciptakan peluang baru.²¹

Adapun pembiayaan yang dikeluarkan di pegadaian syariah Cabang Jelutung Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan ARRUM²²

Tahun	Nasabah	Persentase	Uang Pembiayaan	Persentase
2018	34	-	Rp. 849.000.000	-
2019	61	79%	Rp. 853.000.000	0,4%
2020	30	-50%	Rp. 710.00.000	-16%
2021	35	16%	Rp. 794.000.000	11%

Sumber : *Data Statistik Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi 2018-2021*

Pada tabel 1.1 dapat di lihat tahun 2018 pembiayaan ARRUM yang dikeluarkan sebesar Rp. 849.000.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 34 orang. Pada tahun 2019 pembiayaan ARRUM yang dikeluarkan sebesar Rp. 853.000.000 dengan jumlah 61 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah pembiayaan ARRUM yang dikeluarkan sebesar Rp. 710.00.000 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan jumlah pembiayaan ARRUM yang dikeluarkan sebesar Rp. 794.000.000 dengan

²¹ Dewi Putri Ranjani, "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Umkm Di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir)" (Phd Thesis, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

²² Sumber data statistik Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi 2018-2021, Rabu 16 Februari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jumlah nasabah 35 orang. Produk pembiayaan ARRUM pada tahun 2019 merupakan produk yang cukup diminati nasabah apalagi dapat meningkatkan pendapatan nasabah yang menjalankan usahanya, sebagaimana tabel I.1 dan I.2.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa peneliti merasa krusial diteliti untuk mengangkat judul: **Analisis Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya nasabah yang tidak layak diberikan pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, masih banyak nasabah yang wanprestasi.
3. Keterbatasan modal yang menyebabkan UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya, sehingga UMKM membutuhkan modal dari Pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini tepat pada sasaran dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini hanya membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Peneliti memfokuskan pada nasabah UMKM yang mengajukan pembiayaan arrum dengan akad rahn.
2. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perkembangan para pelaku UMKM sebelum dan setelah menerima pembiayaan ARRUM di Pegadain Syariah Cabang Jelutung Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Penelitian ini memfokuskan pada Pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No.30, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana operasionalisasi pembiayaan ARRUM di pegadaian syariah cabang Jelutung Jambi dalam peran mengembangkan UMKM menurut tinjauan ekonomi Islam?
2. Bagaimana produktivitas UMKM setelah menerima pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan yaitu

1. Untuk mengetahui operasionalisasi pembiayaan ARRUM untuk usaha mikro kecil dan menengah di pegadaian syariah cabang Jelutung Jambi
2. Untuk mengetahui produktivitas UMKM setelah menerima pembiayaan ARRUM di pegadaian syariah cabang Jelutung Jambi

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu tentang fiqh muamalah dan manajemen pembiayaan bank syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Diharapkan peneliti dapat mengetahui mengenai praktik yang terdapat dilapangan serta dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama tentang pembiayaan arrum. Penelitian ini juga sebagai sumbangan untuk referensi kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang analisis pembiayaan ARRUM dalam menegembangkan UMKM di pegadaian syariah cabang Jelutung Jambi.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan mengenai pembiayaan ARRUM dalam mengembangkan UMKM di pegadaian syariah cabang Jelutung Jambi.

c. Bagi pihak organisasi atau perusahaan

Manfaat yang dapat diambil bagi organisasi atau perusahaan yaitu untuk lebih memahami bagaimana pembiayaan arrum dalam mengembangkan umkm, dan sebagai acuan bagi kebijakan dalam membantu pengembangan UMKM.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dari bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka Dan Studi Relevan

Bab ini berisi tentang kajian pustaka, studi relavam dan kerangka pemikiran

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memaparkan tentang objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data dan metode analisis data.

BAB IV Penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum pegadaian Syariah, visi misi pegadaian syariah, struktur organisasi pegadaian Syariah. Serta hasil penelitian opsionalisasi pembiayaan ARRUM dan produktivitas UMKM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

setelah menerima pembiayaan ARRUM yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir yang penting berisikan tentang kesimpulan, implikasi dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²³

Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor 12 : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 40.

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).²⁴**Unsur-unsur Pembiayaan**

Menurut Ismail pembiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah, Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha/partner, Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan (Trust), Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menemrma pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
- 5) Risiko, Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu, Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah

²⁴ Binti Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

- 7) Balas jasa, Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²⁵

b. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan di bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim yang berjudul *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* adalah sebagai berikut : Pembiayaan Modal Kerja Syariah, Pembiayaan Investasi Syariah, Pembiayaan Konsumtif Syariah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan berdasarkan Take Over, Pembiayaan Letter of Credit.²⁶

c. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan pada dasarnya terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :

- 1) Profitability, Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) Safety, Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Dalam kaitan profitability dan keamanan (safety), bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank.²⁷

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2011), hlm 84.

²⁶ Binti Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 13.

²⁷ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

d. **ARRUM (ar-rahn untuk usaha mikro)**

Pegadaian Syariah mendefinisikan ARRUM adalah (ar-rahn untuk usaha mikro) yang menjalankan pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari, yaitu dengan memaksimalkan daya guna kendaraan yang dimiliki.²⁸

Menurut Andri Soemitra ARRUM merupakan singkatan dari ar-rahn untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip Syariah. Produk ARRUM adalah pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung.

2. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat. Tugas pokoknya adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.²⁹

Menurut S. M. Hasanuzzaman, al-rahn adalah suatu akad untuk keamanan pembayaran atas utang. Ia juga menyatakan

²⁸ www.sahabatpegadaian.com, di akses Kamis 13 Oktober 2022

²⁹ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahwa al-rahn digunakan untuk pengaturan suatu barang sebagai jaminan atas utang.³⁰ Kasmir menyimpulkan bahwa Lembaga keuangan pegadaian mempunyai ciri-ciri, antara lain :

- 1) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

b. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

Berikut ini merupakan rukun gadai yaitu :

- 1) Pemberi gadai (rahin)
- 2) Penerima gadai (murtahin)
- 3) Barang jaminan (marhun)
- 4) Pembiayaan (marhun bih)
- 5) Ijab dan Kabul (sighat)

Syarat-syarat gadai yaitu :

- 1) Rahin dan murtahin

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Syarat bagi para pihak berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Menurut pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak harus barakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.

- 2) Marhun (barang jaminan)

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Menurut ulama Hanafiyah syarat barang yang digadai adalah : Barang yang berharga, jelas, dapat diserahkan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya.

- 3) Marhun bih (pembiayaan)

Syarat yang terkait dengan pembiayaan adalah

³⁰ Mulazid, *kedudukan system pegadaian syariah*, hlm 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a) pembiayaan merupakan hak yang harus dibayar
- b) Jumlah pembiayaan dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan
- c) Hak pembiayaan harus jelas.

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan :

- a) Pembiayaan merupakan yang tetap dan wajib dibayar oleh Rahin
 - b) Pembiayaan harus mengikat kedua belah pihak
 - c) Jumlah, ukuran dan sifat pembiayaan harus jelas di antara para pihak yang berakad
- 4) Sighat (ijab kabul)
- Syarat sighat yaitu :
- a) Sighat tidak terikat dengan syarat tertentu
 - b) Sighat tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang.³¹

c. Karakteristik Pegadaian Syariah

Produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah ini memiliki karakteristik seperti :

- 1) Tidak menuntut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.
- 2) Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.
- 3) Keuntungan diperoleh dari biaya jasa simpan barang yaitu memebelakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman. Hal inilah yang menjadi daya tarik dari pegadaian syariah guna menarik minat nasabahnya untuk

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2016), hlm 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menggunakan jasa layanan untuk menggunakan jasa layanan pegadaian syariah.

Secara Islam pegadaian Syariah juga memiliki karakteristik bukan hanya sekedar Lembaga keuangan yang bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik pegadaian Syariah sebagai berikut:

- 1) Penghapusan riba
- 2) Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam
- 3) Pegadaian Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari Lembaga keuangan komersil dan Lembaga keuangan investasi
- 4) Pegadaian Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada pernyataan modal, karena pegadaian Syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industry
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara pegadaian Syariah dan nasabah.

Secara substantif, pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:³²

1) Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam pokok ajaran ini, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka..

Gadai dengan prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Ajaran Islam memandang kebiasaan untuk mendiamkan harta yang diperoleh tidak dianjurkan dalam Islam, karena akan menyebabkan harta tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya dan Islam menghendaki terjadinya perputaran kepemilikan harta secara lebih merata.

2) Prinsip Ta'awun (tolong-menolong)

Prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah ta'awun (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

3) Prinsip Bisnis (Tijarah)

Bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh Syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai. Menurut Antonio Dalam

³² Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kacamata Islam tidak ada dikatakan antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena itu, kegiatan bisnis gadai Syariah, tanpa mengikuti aturan-aturan Syariah maka akan membawa kehancuran. Prinsip-prinsip gadai Syariah dapat dijadikan pedoman dalam usaha pegadaian. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian Syariah, yaitu :

- a) Sikap saling ridha antar kedua belah pihak
- b) Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan
- c) Tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan
- d) Bisnis terhindar dari gharar, tadhlis, dan maysir
- e) Pencatatan dalam kegiatan bisnis.

d. Operasionalisasi Pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah

Menurut Nurul Huda mekanisme operasional pegadaian Islam dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pembiayaan.³³

Adapun ketentuan atau persyaratan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn meliputi:³⁴

³³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 280.

³⁴ <https://dsnmui.or.id> diakses tanggal 10 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Akad. Akad tidak mengandung syarat fasi/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas
- 2) Marhun Bih (Pembiayaan). Pembiayaan merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pembiayaan itu jelas dan tertentu.
- 3) Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuiditas barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur
- 5) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Indikator operasionalisasi pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah antara lain sebagai berikut :

1) Tujuan Rahin dan Murtahin

Tujuan dari adanya ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya.³⁵Tujuan pihak murtahin (pegadaian) memiliki efek jaring pengaman social, yaitu peminjamannya bebas bunga. Sehingga masyarakat yang butuh dana mendesak, tidak lagi dijerat

³⁵ Fiki Puspitasari, *Seluk Beluk Pegadaian* (Yogyakarta: Intan Sejati Klaten, 2011), hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pinjaman berbasis bunga. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.³⁶

Ketentuan dari tujuan pembiayaan di Pegadaian Syariah berdasarkan prinsip fiqh muamalah yaitu halal. Dalam prinsip ini diperbolehkan mengembangkan model transaksi dalam muamalah selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Pegadaian Syariah mengembangkan produk berbasis Syariah dengan tujuan untuk membantu pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha salah satu produk pembiayaannya yakni yang menyimpan BPKB saja, sedangkan fisik kendaraan digunakan oleh nasabah untuk membantu proses usaha. Tetapi kendaraan ditangan nasabah harus selalu aman dan terpelihara.³⁷

2) Proses kelayakan Nasabah

a) Administrasi

Proses kelayakan pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di Lembaga keuangan. Tujuan dari analisis tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan pembiayaan dan menghitung nilai kelayakan calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.³⁸

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk menyakinkan pegadaian bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis

³⁶ Alfaqih Tariq Azizy Hsb dan Muhammad Yafiz, "Analisis Implementasi Peranan Produk Gadai Ar Rahn pada PT Pegadaian Kanwil 1 Medan," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2022): 3200–3208.

³⁷ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah* (Sinar Grafika, 2008), hlm 20.

³⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2018), hlm 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tersebut mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, dan jaminan yang diberikan.³⁹

Tujuan mengapa sebelum suatu usaha harus ada dilakukan analisis kelayakan yaitu:⁴⁰

- a) Menghindari resiko kerugian, yaitu untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang, karena di masa yang akan mendatang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendrinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk menimalkan resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dikendalikan.
- b) Memudahkan perencanaan, yaitu jika sudah diramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan.
- c) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yaitu dengan adanya berbagai rencana yang sudah di susun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tertentu telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Kemudian pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematis, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan.
- d) Memudahkan pengawasan, yaitu dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah

³⁹ Muftifiandi Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang," *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 1, no. 1 (2015): 101–22.

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disusun, maka akan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha.

- e) Memudahkan pengendalian, yaitu apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka jika terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut.

b) Akad

Dalam pelaksanaan pembiayaan pegadaian Syariah dibutuhkan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian Syariah. Sedangkan akad ijarah dilakukan dengan menaksir jaminan pembiayaan nasabah, setelah diketahui nilai jaminan nasabah kemudian disesuaikan dengan harga pasar maka ijarah dapat ditentukan oleh pegadaian Syariah untuk menjadi kewajiban berikutnya bagi nasabah. Pelaksanaan tarif ijarah dalam pembiayaan ARRUM di pegadaian Syariah menurut ekonomi Islam terkait pula dalam pengambilan ujah berdasarkan jasa simpanan dihitung nilai barang berdasarkan taksiran.⁴¹

3) Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban para pihak gadai Syariah menurut M. Habiburrahim, bahwa pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai berikut :⁴²

1) Hak dan kewajiban murtahin

a) Hak murtahin

- (1) Murtahin mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang rahin di bayar lunas.

⁴¹ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 121.

⁴² *Mengenal Pegadaian Syariah*, hlm 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- (2) Jika pemberi gadai meninggal, murtahin berhak mendapat pembayaran utang dari harta gadai tersebut.
 - (3) Murtahin berhak menuntut pembayaran utang meskipun sudah ada harta gadai
 - (4) Murtahin berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang, sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
 - (5) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- b) Kewajiban murtahin
- (1) Murtahin berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - (2) Murtahin tidak dibolehkan menggunakan marhun tanpa izin.
 - (3) Murtahin berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.
- 2) Hak dan kewajiban rahin
- a) Hak rahin
- (1) Rahin berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih
 - (2) Rahin berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
 - (3) Rahin berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(4) Rahin berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun.

b) Kewajiban rahin

(1) Rahin berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain telah ditentukan murtahin.

(2) rahin berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.

Berdasarkan Uraian tersebut tampak jelas bahwa pengaturan hak dan kewajiban rahin memiliki proporsi yang berbeda sehingga apa yang menjadi kewajiban rahin diatur secara rinci dalam perjanjian.

a) Amanah

Dalam perjanjian para pihak secara teoritis menjadi tuntutan hukum yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan perjanjian. Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian dengan ditandai pembubuhan tanda tangan. Tanda tangan merupakan salah satu bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan bersedia melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dengan penuh tanggung jawab. Pada prinsipnya semua isi perjanjian memuat tanggung jawab.

b) Tidak Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari rahin untuk memenuhi suatu perjanjian, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keadaan, maka rahin dianggap telah melakukan ingkar janji. Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, ”pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang rahin disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lali, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak terlepas dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi rahin membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴³

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian UMKM

Menurut Chotim dan Handayani menyatakan Lembaga keuangan mikro mempunyai karakter khusus yang sesuai dengan konstituennya, seperti terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan terutama simpan pinjam, diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dan menggunakan system serta prosedur yang sederhana. Adanya Lembaga keuangan mikro maka permasalahan modal usaha sudah menemukan solusinya sebagai pendobrak perkembangan mikro, dan salah satu Lembaga keuangan mikro yang menangani pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan membuat Lembaga keuangan mikro yang khusus untuk masyarakat berekonomi ke bawah atau memiliki pendapatan rendah.

⁴³ Yaman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Premada Media, 2014), hlm 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 pasal 1 yaitu sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁴⁴
- b. Karakteristik UMKM

Karakteristik usaha mikro kecil dan menengah yang telah dirangkum oleh Bank Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro
 - a) Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap sewaktu-waktu dapat berganti
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap sewaktu-waktu dapat pindah tempat
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun
 - d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
 - e) Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
 - f) Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah
 - g) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank

⁴⁴ Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, 2018, hlm 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

h) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak.

Contoh : usaha perorangan dagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.

2) Usaha kecil

a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah

b) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah

c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana

d) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga

e) Sudah membuat neraca usaha

f) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

g) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha

h) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal

i) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh : pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

3) Usaha menengah

a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi

b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan
- d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga
- e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh : usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan mamer buatan.⁴⁵

4. Produktivitas UMKM

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UMKM merupakan indikator seberapa efisien UMKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Menurut Lathifah Hanim dan MS Noorman dapat dirumuskan beberapa strategi produktivitas usaha, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas penjualan, Adanya faktor kekuatan berupa ketersediaan bahan baku yang stabil bisa digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu membaiknya kondisi perekonomian Indonesia diikuti meningkatnya daya beli masyarakat.
- b. Peningkatan inovasi produk, Banyaknya kompetitor yang bermuculan mendorong perlunya sebuah inovasi dan variasi produk. Hal ini diperlukan guna memaksimalkan penjualan dan menarik perhatian pelanggan.

⁴⁵ Sanjaya dan Nuratama, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, hlm 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Peningkatan Omset/keuntungan, Laba/profit pada bisnis memberikan persepsi baru yang belum bisa dihadirkan oleh penjualan/omzet. Hal ini karena saat menghitung laba berarti sudah mempertimbangkan pendapatan dan beban usaha karena laba di dapat dari pendapatan dikurangi beban.⁴⁶
- d. Peningkatan Modal Berputar, Unsur modal usaha yang paling likuid adalah kas, jumlah kas dalam suatu usaha tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu kecil. Jumlah kas yang berlebihan dapat menyebabkan adanya dana menganggur, sedangkan jumlah kas yang terlalu kecil dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha.
- e. Peningkatan Konsumsi Sosial, Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁷
- f. Peningkatan Keberlanjutan Usaha, Keberlanjutan usaha adalah suatu kestabilan dari keadaan usaha, yang mana keberlangsungan adalah sistem berlangsungnya usaha yang mencakup pertambahan, kelanjutan dan pendekatan untuk melindungi kelangsungan usaha dan ekspansi usaha. Keberlanjutan usaha memberikan peluang bagi pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dapat di capai jika pelaku usaha UMKM memiliki kemampuan usaha.⁴⁸

Dari penjelasan yang disampaikan maka dapat peneliti rangkum mengenai produktivitas pada gambar berikut :

⁴⁶ Lathifah Hanim dan Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (Jawa Tengah: Unissula Press), hlm 83.

⁴⁷ Mohammad Lutfi, "Konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi Islam," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 1 (2019): 95–109.

⁴⁸ Yudi Nur Supriadi, "Analisis keberlanjutan usaha UMKM di Propinsi Banten," *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7, no. 1 (2019).




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Gambar 2.1

Produktivitas UMKM



Sumber: Dirangkum dari tinjauan pustaka

B. Studi Relevan

Studi relevan berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sudah relative banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda, seperti variabel dan lokasi yang berbeda. Kegunaan tinjauan pustaka ini diantaranya memberikan dasar pemikiran atau ulasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Wahyuni Saputri Tahun 2021 Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Plaza THB Bekasi)	Metode Kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Mekanisme pembiayaan arrum BPKB di pegadaian syariah cabang Plaza THB Bekasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat meningkatkan usaha mikro. Dan Produk pembiayaan arrum di pegadaian Syariah di Bekasi meningkatkan pendapatan nasabah. ⁴⁹	Persamaannya yaitu sama-sama membahas mekanisme produk pembiayaan arrum di pegadaian syariah. Perbedaannya yaitu penelitian Wahyuni Saputri membahas pembiayaan arrum dengan akad ijarah dan rahn sedangkan penelitian peneliti membahas pembiayaan arrum dengan akad rahn.
2	Syamsinar Tahun 2021 Pengaruh Produk ARRUM BPKB dan Produk Tasjily Terhadap Peningkatan	Metode Kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu kuesioner atau angket.	Berdasarkan hasil pengujian menyatakan arrum BPKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan	Persamaannya yaitu meneliti pembiayaan arrum di pegadaian syariah. Perbedaannya yaitu penelitian

⁴⁹ Saputri Wahyuni, "Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Plaza Thb Bekasi)" (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

	Skala Usaha UMKM di Kota Palopo (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah di Kota Palopo)	Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan program SPSS 25.	umkm, dan produk tasjily tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan skala usaha umkm. ⁵⁰	Syamsinar membahas produk tasjily terhadap peningkatan skala usaha umkm sedangkan penelitian peneliti tidak membahas produk tasjily.
3	Rafika Tahun 2021 Peran Pembiayaan Arrum pegadaian Syariah Pinrang terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sawitto Kab. Pinrang	Metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pembiayaan arum di pegadaian Syariah Pinrang mampu meningkatkan pendapatan perkapita, mampu menambah tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat. ⁵¹	Persamaannya yaitu membahas pelaksanaan pembiayaan arrum yang ada di pegadaian syariah. Perbedaannya yaitu penelitian Rafika tidak ada membahas akad yang ada di pegadaian sedangkan peneliti peneliti membahas akad rahn yang ada di pegadaian Syariah.
4	Resi Restianti Tahun 2020 Implementasi	Metode Kualitatif deskriptif.	Mekanisme Pembiayaan ARRUM BPKB	Persamaannya yaitu membahas

⁵⁰ SYAMSINAR, "Pengaruh Produk Arrum Bpkb Dan Produk Tasjily Terhadap Peningkatan Skala Usaha Umkm Di Kota Palopo (Studi Kasus Pt Pegadaian Syariah Di Kota Palopo)" (Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

⁵¹ Rafika Rafika, "Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sawitto Kabupaten" (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	Pembiayaan ARRUM dalam meningkatkan Usaha Nasabah (Studi pada PT. Pegadaian Syariah UPS . Timur Indah Kota Bengkulu)	Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil.	pada pegadaian Syariah sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pembiayaan ARRUM BPKB tidak meningkatkan usahanya, dan salah satu factor yang mempengaruhi yaitu banyaknya pembelian yang tidak cash ⁵²	pembiayaan arrum untuk perkembangan UMKM. Perbedaannya yaitu penelitian Resi Restiani membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah yang menggunakan pembiayaan arrum sedangkan penelitian peneliti membahas pembiayaan arrum dengan akad rahn.
5	Fitri Novianti Pramudya Tahun 2019 Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah dalam Pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah (studi pada pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim	Metode Kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuisisioner, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan uji validitas, uji	Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Kualitas pelayanan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variable kepuasan nasabah di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim	Persamaannya membahas nasabah yang menggunakan pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian Syariah. Perbedaannya penelitian Fitri Novianti membahas kualitas produk dan kualitas pelayanan

⁵² Resi, "Implementasi Pembiayaan Arrum Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bandar Lampung)	reliabilitas dan asumsi klasik.	uji	Bandar Lampung. ⁵³	yang ada di pegadaian Syariah sedangkan penelitian peneliti membahas pembiayaan arrum dengan akad rahn.
-----------------	---------------------------------	-----	-------------------------------	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah pembiayaan ARRUM yang ada di pegadaian Syariah dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu peneliti akan meneliti tujuan pihak rahin dan murtahin, proses kelayakan nasabah, pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban dan hasil pembiayaan ARRUM di pegadaian Syariah. Penelitian ini dilakukan di pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan alur berfikir secara kualitatif, yaitu dimana operasionalisasi pembiayaan ARRUM melalui tujuan pihak rahin dan murtahin, proses kelayakan nasabah menggunakan proses 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan pemenuhan dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan produktivitas UMKM setelah pembiayaan ARRUM yaitu meningkatkan kualitas produk, peningkatan omset/keuntungan, peningkatan inovasi, peningkatan modal berputar, peningkatan konsumsi sosial dan peningkatan keberlanjutan usaha. Seperti dijelaskan pada gambar berikut ini:


⁵³ Fitri Novianti Pramudya, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pembiayaan Ar-Rum Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

1. Metode penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka metode dalam penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan symbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dasar penelitian kualitatif adalah anggapan bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, kesatuan dan berubah-ubah.⁵⁴

Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat yang menjadi nasabah Pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi disajikan dan digambarkan untuk selanjutnya diteliti guna menemukan makna.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵⁵ Penelitian kualitatif bertujuan menemukan ciri-ciri sifat dan fenomena-

⁵⁴ Sutanta, *Belajar Mudah Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Thema Publishing, 2019), hlm 22.

⁵⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm 46.

fenomena yang termasuk dalam satu kategori, selanjutnya peneliti mencari hubungan antara fenomena dengan jalan membandingkan perbedaan/persamaan sifat dari berbagai gejala yang ditemukan.⁵⁶Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif-kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No.30, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Sugiyono menjelaskan bahwa objek di dalam riset adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek dalam riset bisa berupa sifat dari seseorang atau sekelompok orang. Kemudian ditemukan masalah atau pandangan dari kelompok orang tersebut yang perlu diteliti lebih dalam. Baik untuk dicari penyebabnya dan juga untuk ditemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.⁵⁷ Objek dari penelitian ini adalah operasional dan produktivitas pembiayaan ARRUM di pegadaian Syariah untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

1. Data Primer

Data primer adalah sejumlah responden yang diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukan atau kemampuannya

⁵⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm 41.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dianggap dapat memprestasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari lokasi penelitian secara langsung, yaitu dari hasil wawancara dari sejumlah pertanyaan terhadap pihak pimpinan maupun karyawan yang berkaitan dengan pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, literatur perpustakaan seperti buku hukum gadai Syariah, bank dan Lembaga keuangan Syariah, dan kedudukan system pegadain Syariah yang berkaitan tentang pembiayaan ARRUM dalam mengembangkan UMKM di pegadain syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁵⁹ Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengendalikan pengamatan dan ingatan peneliti. Sedangkan teknik pengamatan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengamatan partisipasi pasif, dimana peneliti datang langsung ke Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi untuk

⁵⁸ Ismail Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm 82.

⁵⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka barupress, 2019), hlm 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengamati kegiatan yang dilakukan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁰ Teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia karena merupakan salah satu bagian terpenting dalam survey. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini secara face of face. Namun dengan demikian, teknik wawancara yang dilakukan seiring perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan dapat juga dilakukan melalui sarana komunikasi, seperti melalui telpon dan internet. Adapun daftar wawancara dapat dilihat pada lampiran 1.

Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian kualitatif ada dua yaitu :

- 1) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya peneliti memilih general manager sebagai orang yang dianggap tahu sehingga memudahkan penelitian menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.
- 2) Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁶¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan kedua teknik tersebut, yaitu teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dengan cara yaitu peneliti memilih orang tertentu yang

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 231.

⁶¹ Sanafiah Faisal, *format-format penelitian sosial : dasar-dasar dan aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dipertimbangan akan memberikan data yang diperlukan dan dapat dipercaya data yang diperoleh, selanjutnya berdasarkan data atau informan yang diperoleh dari sampel lainnya yang dipertimbangan akan memberikan data yang lengkap. Alasan peneliti menggunakan kedua teknik tersebut agar informasi yang disajikan lengkap serta mampu memberikan data yang memuaskan bagi pembaca. Adapun jumlah informan setiap stakeholder yang telah peneliti wawancara dan telah memberikan informasi yaitu:

Tabel 3.1

Jumlah Informan Perstakeholder

No	Stakeholder	Jumlah	Kriteria pemilihan Informan
1	Bagian Mikro Pegadaian Syariah	2	Indra Gunawan Kurniawan (Dipilih karena ditunjuk oleh pimpinan sehubungan dengan tugas pokok di bidang Pembiayaan Gadai BPKB)
2	Pemilik Usaha	15	Di pilih berdasarkan kesediaan menjadi informan dan keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan
Total		17	

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶² Menurut Hardani, dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 240.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

data yang lain. Dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai alat pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.⁶³

Triangulasi merupakan gabungan atau kombinasi dari berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi dua hal, yaitu:

1. Triangulasi metode adalah triangulasi yang dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informan yang diberikan ketika interview
2. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau di pandu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis yang lebih lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang komprehensif. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh.

Triangulasi pada prinsipnya teknik pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran yang lebih akurat dan kredibel. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk dalam penarikan kesimpulan.


⁶³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021, hlm 156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Gambar 3.1
Keabsahan Metode (Triangulasi)



F. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *data drawing/verification*. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut :

1. *Data collection* (pengumpulan data)

Yaitu langkah pertama pada penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

kredibel.⁶⁴ Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan nasabah Pegadaian Syariah Cabnag Jelutung Jambi, setiap jawaban informan di analisis oleh peneliti, apabila jawaban dari informan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi belum memuaskan maka peneliti melanjutkan pertanyaan tersebut kepada informan tersebut kepada informan tersebut sampai jawabannya kredibel.

2. *Data reduction* (reduksi data)

Adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera lakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi sata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁶⁵ Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang cocok untuk rumusan masalah yang kedua dan rumusan masalah yang ketiga.

3. *Data display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajiakan data dalam penelitian kualitaitaif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶⁶ Pada tahap ini peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah kesua dan rumusan masalah yang ketiga berupa narasi analisis

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2017), hlm 337.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2017), hlm 338.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2017), hlm 339.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hasil penelitian informan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambidan berupa bagan sebagai inti dari hasil penelitian.

4. *Conclusion drawing/verification*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁷ Selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil penelitian, namun penarikan kesimpulan tersebut masih bersifat sementara, kemudian peneliti melakukan verifikasi melalui bukti-bukti yang menunjukkan hasil penelitian valid yang di dapatkan dari informasi nasabah Pegaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitattif dan kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 343.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 3.2

Skema Model Analisis Data



Terdapat 2 konsep untuk lebih jelas mendeskripsikan teori-teori yang diteliti, konsep ini dimaksudkan untuk mengurangi kekeliruan atau kesalahpahaman persepsi antara peneliti dengan narasumber dan peneliti dengan pembaca, seperti yang dijelaskan pada tabel definisi konseptual sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Tabel 3.2
Definisi Konseptual

No	Konsep	Definisi Konsep	Aspek
1	Operasionalisasi Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah	Menurut Nurul Huda mekanisme operasional pegadaian Islam dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. ⁶⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Rahin dan Murtahin <ol style="list-style-type: none"> a. Halal⁶⁹ 2. Proses Kelayakan Nasabah <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi b. Akad 3. Pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban <ol style="list-style-type: none"> a. Amanah b. Tidak Wanprestrasi
2	Produktivitas UMKM	Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam kesejahteraan UMKM, dan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu usaha dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. ⁷⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penjualan 2. Peningkatan omset/keuntungan 3. Peningkatan inovasi 4. Peningkatan modal berputar 5. Peningkatan konsumsi sosial 6. Keberlanjutan usaha

G. Jadwal Kegiatan

Penjadwalan yang telah dibuat oleh peneliti lebih teratur dan terkontrol dalam melaksanakan penelitian ini. Jadwal ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu hingga

⁶⁸ Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hlm 280.

⁶⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 11.

⁷⁰ Agus Supriyanto dan Kharis Fadlullah Hana, "Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 8, no. 2 (2020): 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

pendaftaran agenda munaqosah. Penelitian ini sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat peneliti.

Tabel 3.3
Jadwal Kegiatan

No	Tahapan kegiatan	2022					2023							
		Bulan												
		4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
1	Bimbingan Proposal	✓	✓	✓	✓									
2	Seminar Proposal					✓								
3	Revisi Proposal						✓							
4	Ujian TI	SUDAH LULUS												
5	Ujian Tahfiz	SUDAH LULUS												
6	Ujian APT-EPT	SUDAH LULUS												
7	Ujian Komprehensif	SUDAH LULUS												
8	Pengumpulan Data							✓	✓					
9	Pengolahan Data								✓	✓				
10	Penyusunan Skripsi								✓	✓				
11	Bimbingan Skripsi										✓			
12	Sidang Munaqasah											✓		
13	Revisi Skripsi											✓		
14	Daftar Wisuda												✓	
15	Yudisium													✓
16	Wisuda													✓

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah cabang Jelutung

Di kota Jambi sendiri, pegadaian Syariah hanya memiliki satu kantor cabang yaitu Pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi beralamat Jl. DI Panjaitan No.30, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau lebih tepatnya di depan SPBU Kebun Handil. Pegadaian Syariah cabang Jelutung memiliki beberapa unit pegadaian Syariah, diantaranya unit Kampung Solo, unit Pasar Baru Bangko, unit Talang Banjar, unit Kebun Jeruk, unit Simpang Mayang, Unit Pasar Angso Duo, unit Aston Villa, unit Pal Merah, unit UIN STS Jambi dan unit Jelutung.

Tujuan didirikannya Lembaga Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berupa dana untuk masyarakat muslim maupun non-muslim kelas menengah kebawah. Namun tidak juga menutup kemungkinan atau tidak ada pengecualian untuk masyarakat kelas atas.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Umum Masyarakat.

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis ini.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru.
- 3) Untuk menambah proporsi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan


- 4) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui :
- Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen resiko yang kokoh
 - SDM yang professional berbudaya kinerja baik.⁷¹

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Bagian Mikro



⁷¹ www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi. diakses pada Rabu 12 Oktober 2022

Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi pegadaian Syariah cabang Jelutung sebagai berikut:

- a. Pimpinan cabang bertugas mengelola operasional cabang, yaitu:
 - 1) Menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam.
 - 2) Pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.
 - 3) Pimpinan cabang sebagai pelaksana teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
 - 4) Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan harian kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan kantor cabang pegadaian Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manager usaha lain dan Manajer pegadaian pusat.
- b. Penaksir adalah orang yang menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan. Tugas-tugas penaksir :
 - 1) Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman.
 - 2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 3) Memberikan perhitungan kepada pemimpin cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rahin
 - 4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Kasir adalah orang yang bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.
- d. Asment Mikro adalah menetapkan taksiran barang jaminan yang diberikan nasabah.
- e. Analis Mikro adalah karyawan atau pejabat fungsional atau pejabat profesional yang bertugas melakukan analisa atau kajian yang berkaitan dengan bidang tertentu sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- f. Kolektor atau PAM adalah bertugas sebagai penagihan jika terjadi pembiayaan bermasalah pada bulan ke 3.

4. Profil Informan Peneliti

Sektor ekonomi adalah salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan serta kemajuan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan sektor ekonomi adalah membentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan banyaknya usaha yang terbentuk tentu lapangan pekerjaan akan semakin banyak, angka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar Rp. 200.000.000, belum termasuk tanah dan bangunan. UMKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha perseorangan dimana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Menurut keputusan presiden RI No. 99 tahun 1998, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dimana tipe bidang usahanya bersifat heterogen serta perlu dilindungi oleh pemerintah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.⁷²

⁷² Lilis Sulastri, *manajemen usaha, kecil, menengah* (Bandung: LGM-LaGood's publishing, 2016), hlm 12) (Bandung: LGM-LaGood's Publishing, 2016), hlm 12.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan yang merupakan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian Syariah cabang Jelutung. Peneliti melakukan wawancara dengan para nasabah tersebut untuk mencari data tentang peningkatan usaha yang mereka miliki dari sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian Syariah cabang Jelutung.

Total ada sebanyak 15 orang yang menjadi informan atau sumber data dalam penelitian ini, dari ke 15 orang tersebut semuanya adalah pengguna produk pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian Syariah cabang Jelutung yang merupakan pengusaha atau memiliki unit usaha yang bervariasi.

- a) Bapak Samsori merupakan pengusaha bengkel motor berdiri sejak 2016. Bapak Samsori memulai usahanya dengan modal Rp. 28.000.000. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2019, dan mengetahui adanya pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah dari temannya. Bapak Samsori mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000. Sebelum melakukan pembiayaan pendapatan bapak Samsori sebesar Rp. 6.000.000 setiap bulan. Setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB pendapatannya meningkat sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulannya.⁷³
- b) Ibu Isma merupakan pengusaha warung sembako sejak tahun 2016. Modal yang dibutuhkan ibu Isma saat memulai usahanya berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000. beliau mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2018, dan mengetahui adanya ARRUM dari sanak saudaranya. Ibu Isma mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 50.000.000. Tambahan dana yang dipinjam oleh Ibu Isma digunakan untuk membeli stok barang dagangan. Pendapatan Ibu Isma sebelum mengajukan pembiayaan Rp. 15.000.000 per bulan, saat

⁷³ Wawancara dengan bapak Samsori selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 9 Februari 2023

setelah menerima tambahan dana pendapatan menjadi Rp. 20.000.000.

⁷⁴

- c) Ibu Wita memiliki usaha toko baju yang berdiri mulai 2017 dengan modal awal Rp. 20.000.000 digunakan untuk mengisi perlengkapan toko. Ibu Wita mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2020, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari temannya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 30.000.000. Dan pendapatan usahanya adalah Rp. 7.000.000 setiap bulannya. Setelah mendapatkan pembiayaan ARRUM BPKB usaha ibu Wati mengalami peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 10.000.000.⁷⁵
- d) Ibu Jamilah memiliki usaha rumah makan yang berdiri mulai tahun 2017. Dengan modal awal yang dijalankan Rp. 30.000.000. Ibu Jamilah mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2021, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dengar dari orang-orang. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 15.000.000. Sebelum melakukan pembiayaan pendapatan usaha Ibu Jamilah sebesar Rp. 15.000.000 per bulan. setelah melakukan pembiayaan pendapatan usahanya sebesar Rp. 18.000.000 per bulannya. Ibu Jamilah dapat meningkatkan usahanya dengan menambah stok usahanya dan merenovasi tempat usahanya agar lebih bagus.⁷⁶
- e) Ibu Yentati memiliki usaha sarapan pagi yang berdiri mulai tahun 2017 dan memulai usahanya dengan modal awal Rp. 4.000.000. ibu Yentati mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2019, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari temannya yang sudah pernah mengajukan pembiayaan ARRUM. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 8.000.000. Dan pendapatan usahanya sebesar Rp. 5.000.000 per bulan. Setelah mendapatkan pembiayaan ARRUM

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Isma selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 24 Februari 2023

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Wita selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 25 Februari 2023

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Jamilah selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 24 Februari 2023

BPKB usaha ibu Yentati mengalami peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp. 7.000.000 per bulan.⁷⁷

- f) Ibu Rika memiliki usaha perabot rumah tangga sejak tahun 2015 dan memulai usahanya dengan modal Rp. 10.000.000. Ibu Rika mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2021, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari saudaranya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 15.000.000. Pendapatan ibu Rika setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000. Dan setelah mendapatkan pembiayaan ARRUM BPKB ibu Rika mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya.⁷⁸
- g) Ibu Widayatik memiliki usaha toko baju sejak tahun 2015 dan memulai usahanya dengan modal Rp. 30.000.000. Ibu Widayatik mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2018, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari temannya yang sudah menggunakan pembiayaan ARRUM. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 20.000.000. Pendapatan ibu Widayatik setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000- Rp. 5.000.000 dan setelah menggunakan pembiayaan ARRUM BPKB pendapatan ibu Widayatik sebesar Rp. 6.000.000 hanya mengalami sedikit peningkatan dari sebelumnya.⁷⁹
- h) Bapak Muklasin memiliki usaha jahit baju sejak tahun 2016 dan memulai usahanya dengan modal Rp. 5.000.000. Bapak Muklasin memulai usahanya dengan mesin jahit yang dimiliki sendiri. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 5.000.000 sejak tahun 2018 dan mengetahui pembiayaan ini dari saudaranya. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM pendapatan bapak Muklasin sebesar

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Yentati selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 28 Februari 2023

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Rika selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Jelutung, pada tanggal 28 Februari 2023

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Widayatik selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah cabang Jelutung, pada tanggal 25 Februari 2023

- Rp. 1.500.000. setelah menggunakan pembiayaan ARRUM pendapatan bapak muklasin meningkat menjadi Rp. 3.000.000.⁸⁰
- i) Bapak Ihsan memiliki usaha sembako sejak tahun 2015 pada awal usahanya dan memulai usahanya dengan modal Rp. 10.000.000. bapak Ihsan mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2018, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dengar dari orang-orang. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 10.000.000. Setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB bapak Ihsan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 500.000 per hari. Yang awalnya hanya sebesar Rp. 200.000 per hari.⁸¹
- j) Ibu Tuminah memiliki usaha warung makan sejak tahun 2016 pada awal usahanya dan memulai usahanya dengan modal Rp. 9.000.000. Ibu Tuminah mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2018, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari temannya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 10.000.0000. setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB ibu Tuminah mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 4.500.000 sebulan. Sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 sebulan.⁸²
- k) Ibu Nurmi memiliki usaha laundry sejak tahun 2017 dengan modal awal Rp.12.000.000. Ibu Nurmi mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2019, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari temannya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 20.000.000. Setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB ibu Nurmi mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 8.000.000 sebulan. Sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000 sebulan.⁸³

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Muklasin selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah cabang Jelutung, pada tanggal 20 Februari 2023

⁸¹ Wawancara dengan bapak Ihsan selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 21 Februari 2023

⁸² Wawancara dengan ibu Tuminah selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 22 Februari 2023

⁸³ Wawancara dengan ibu Nurmi selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 23 Februari 2023

- l) Ibu Rina memiliki usaha kue sejak tahun 2016 dengan modal awal Rp. 2.000.000. Ibu Rina mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2018, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari saudaranya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 5.000.000. setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB ibu Rina mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 5.000.000 sebulan. Sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 sebulan.⁸⁴
- m) Ibu Nur Hayati memiliki usaha warung sembako sejak tahun 2018 dengan modal awal Rp. 20.000.000. Ibu Nur Hayati mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2020, dan mengetahui pembiayaan dari temannya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 30.000.000. Setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB pendapatan ibu Nur Hayati sebesar Rp. 1.000.000 per hari. Sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp. Rp. 500.000 per hari.⁸⁵
- n) Ibu Mardiyah dan suami pada tahun 2015, memiliki usaha tambal ban dengan modal awal sebesar Rp. 10.000.000. Ibu Mardiyah mengajukan pembiayaan ARRUM dari tahun 2018, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari saudaranya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 15.000.000. Setelah berjalannya usaha, ibu Mardiyah dapat mengembangkan usahanya menjadi bengkel motor. Pendapatan ibu Mardiyah sebesar Rp. 3.000.000 sebulan. Setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, usaha ibu Mardiyah mengalami peningkatan usaha yaitu dapat membeli stok oli, ban dan lainnya. Pendapatan ibu Mardiyah setelah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 sebulan.⁸⁶
- o) Ibu Devi dan suami membuka usaha warung bakso sejak tahun 2016 dengan modal awal Rp. 15.000.000. ibu Devi mengajukan

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Rina selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 20 Februari 2023

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Nur Hayati selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 21 Februari 2023

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Mardiyah selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 23 Februari 2023

pembiayaan ARRUM dari tahun 2019, dan mengetahui pembiayaan ARRUM dari saudaranya. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM sebesar Rp. 10.000.000. Setelah menggunakan pembiayaan ARRUM BPKB pendapatan ibu Devi dan suaminya mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.000.000 sebulan. Yang sebelumnya Rp. 8.000.000 sebulan.⁸⁷

Tabel 4.1
Angsuran Nasabah Pembiayaan ARRUM

No	Nama	Marhun bih (pembiayaan)	Tenor	Angsuran
1	Samsori	Rp. 15.000.000	18 bulan	Rp. 984.000
2	Isma	Rp. 50.000.000	24 bulan	Rp. 2.584.000
3	Wita	Rp. 30.000.000	36 bulan	Rp. 1.134.000
4	Jamilah	Rp. 15.000.000	24 bulan	Rp. 775.000
5	Yentati	Rp. 8.000.000	18 bulan	Rp. 525.000
6	Rika	Rp. 15.000.000	24 bulan	Rp. 775.000
7	Widayatik	Rp. 20.000.000	18 bulan	Rp. 1.312.000
8	Muklasin	Rp. 5.000.000	12 bulan	Rp. 467.000
9	Ihsan	Rp. 10.000.000	24 bulan	Rp. 517.000
10	Tuminah	Rp. 10.000.000	12 bulan	Rp. 934.000
11	Nurmi	Rp. 20.000.000	36 bulan	Rp. 756.000
12	Rina	Rp. 5.000.000	12 bulan	Rp. 467.000
13	Nur Hayati	Rp. 30.000.000	24 bulan	Rp. 1.550.000
14	Mardiyah	Rp. 15.000.000	12 bulan	Rp. 1.400.000
15	Devi	Rp. 10.000.000	36 bulan	Rp. 378.000

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Devi selaku nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, pada tanggal 19 Februari 2023

B. Hasil Penelitian

1. Operasionalisasi Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah cabang Jelutung

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai operasionalisasi pembiayaan ARRUM di pegadaian Syariah cabang Jelutung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan sistem wawancara langsung dengan nasabah yang melakukan pembiayaan ARRUM di pegadaian Syariah cabang Jelutung.

Produk pembiayaan ARRUM di pegadaian Syariah cabang Jelutung merupakan salah satu produk yang dapat membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh tambahan dana dengan jumlah pinjaman pembiayaan ARRUM limit Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000.⁸⁸ pembiayaan usaha ARRUM mempunyai keunggulan antara lain yaitu:

- a. Prosedur pengajuan pembiayaan mudah dan cepat
- b. Mu'nah pemeliharaan murah dengan angsuran tetap perbulan
- c. Proses hanya butuh 3 hari, dan dana cepat segera cair
- d. Pinjaman mulai dari 3 juta hingga 200 juta.

Pegadaian Syariah merupakan bagian Lembaga keuangan bukan bank yang terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-Rahn untuk Usaha Mikro, atau biasa disebut ARRUM. Produk ARRUM merupakan skim pembiayaan dengan menggunakan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.

a. Tujuan Pihak Rahin dan Murtahin

⁸⁸ Andi Andi Nurfaika Muslim, "Strategi Pemasaran Produk Arrum Mikro Dalam Menarik Minat Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu Di Masa Pandemi Covid-19" (Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo), 2022).

Pegadaian syariah mempunyai tujuan yang penting yaitu sebagai salah satu Lembaga pembiayaan alternative untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Pegadaian Syariah juga mempunyai tujuan penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dengan berperan aktif dalam pembangunan. Dan untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang bunganya relative tinggi. Menurut bapak Kurniawan tujuan pegadaian Syariah dalam tujuan pihak murtahin, beliau mengatakan bahwa :

“Pegadaian Syariah itu didirikan oleh pemerintah tujuannya untuk membantu masyarakat yang kesulitan keuangan, apabila kesulitan dana bisa menggadaikan barang di pegadaian Syariah. Seperti pembiayaan ARRUM ini salah satu pembiayaan di Pegadaian Syariah yaitu pembiayaan untuk para pengusaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan”.⁸⁹

Bapak Indra Gunawan juga mengatakan bahwa tujuan Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan :

“sebelum dilakukan kita akan menjelaskan hal-hal terpenting. Seperti dalam melakukan proses pencairan dan berapa nominal yang didapat serta berapa jasa yang timbul dan jika cidera janji kewajiban apa yang harus dipenuhi nasabah. Jika nasabah sepakat dan setuju maka akad perjanjian kita laksanakan”.⁹⁰

Dengan adanya pembiayaan ARRUM membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan dan persyaratan yang mudah. Oleh karena itu mereka dapat mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu Mardiyah selaku pengusaha bengkel motor sebagai berikut :

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Kurniawan selaku bagian Mikro Pegadaian Syariah Jelutung tentang tujuan pihak murtahin, pada tanggal 31 Januari 2023

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Indra Gunawan selaku bagian Mikro Pegadaian Syariah Jelutung tentang tujuan pegadaian Syariah, pada tanggal 11 Juli 2022

“ saya kekurangan modal untuk usaha saya. Terus kalau di pegadaian Syariah itu persyaratannya mudah, terus kalau balikinnya atau ngangsurnya tidak lebih banyak dari pada pinjamannya kayak di bank keliling”.⁹¹

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Yentati selaku penjual sarapan pagi sebagai berikut:


“Tujuan saya meminjam pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah ini untuk menambah modal usaha saya supaya lebih berkembang dan lebih maju. Saya dulu tahu ada pembiayaan ini dari teman yang sudah pernah melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah katanya prosesnya cepat dan persyaratannya juga mudah jadi saya tertarik dan kebetulan juga saya kekurangan modal untuk usaha saya jadi, saya meminjam pembiayaan itu. Saya jual sarapan pagi seperti nasi gemuk, lontong sayur dan lainnya. Ya halal saya tidak menggunakan bahan masakan yang tidak halal”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, tujuan dari pihak rahin dan murtahin yang dilakukan pihak pegadaian Syariah Jelutung sudah berjalan dengan semestinya, membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya. Dan untuk pihak rahin bisa mengembangkan usahanya dari pembiayaan tersebut.

⁹¹ Wawancara dengan ibu Mardiyah selaku nasabah ARRUM di Pegadaian Syariah Jelutung, pada tanggal 14 Februari 2022

⁹² Wawancara dengan Ibu Yentati selaku nasabah Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Jelutung, pada tanggal 16 Maret 2023

Gambar 4.2
Ringkasan Hasil Tentang Tujuan Pihak Rahin Dan Murtahin



Sumber: Diolah dan dirangkum peneliti

b. Proses Kelayakan Nasabah

Proses kelayakan nasabah merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di pegadaian Syariah. Tujuan dari proses tersebut dimaksud untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Proses tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak pegadaian Syariah. Dijelaskan oleh bapak Kurniawan selaku bagian Mikro Pegadaian Syariah Jelutung dalam proses kelayakan nasabah sebagai berikut:

“Untuk penilaiannya itu harus melengkapi persyaratannya seperti memiliki usaha kemudian mempunyai kendaraan yang dijadikan jaminan. Setelah melengkapi persyaratan itu, kami sama seperti yang lain itu ada survei itu dari jaminan, usaha nasabah, kemampuan bayar

kemudian karakter nasabah. Nanti diajukan ke tim mikro baru nampak hasilnya baik diberikan atau tidak.”⁹³

Dari hasil wawancara dengan bapak kurniawaan dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dari jaminan, usaha nasabah, kemampuan bayar dan karakter nasabah itu termasuk dalam 5C antara lain:

1) *Character* (watak atau sifat)

Pada metode ini yaitu untuk melihat watak atau sifat dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan penilaian kepada calon nasabah dan keyakinan pihak pegadaian Syariah bahawa watak atau sifat dari calon nasabah tersebut dapat dipercaya untuk diberikannya pembiayaan. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan analisis pembiayaan untuk mendapatkan informasi lebih dari calon nasabah. Penilaiannya baik wawancara secara langsung dengan calon nasabah, dilihat cara berkomunikasi dan dilihat bagaimana respon calon nasabah saat diajukan pertanyaan. Penilaian selanjutnya investasi atau penyelidikan menanyai tentang calon nasabah kelingkungan sekitar tempat calon nasabah baik dari tetangga, ketua RT ataupun orang yang dapat dipercaya yang bisa memberikan informasi dengan benar tentang calon nasabah tersebut.

2) *Capacity* (kemampuan bayar)

Pada tahap ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima. Adapun penilaian kemampuan calon nasabah yang dilakukan pihak pegadaian Syariah antara lain :

- a) Melihat pendapatan perbulan yang diterima calon nasabah
- b) Penghasilan suami/istri perbulan
- c) Melihat lama usaha yang berjalan

⁹³ Wawancara dengan bapak Kurniawan selaku bagian mikro pegadaian Syariah Jelutung tentang proses dalam kelayakan nasabah, pada tanggal 31 Januari 2023

3) *Capital* (modal)

Pada tahap ini yaitu melihat modal yang dimiliki calon nasabah atau kekayaan yang dimiliki nasabah untuk memelihara kelangsungan usahanya. Dalam hal ini, penilaian modal dilihat dari sumber modal dan jumlah modal yang dimiliki calon nasabah, apakah modal tersebut berasal dari modal sendiri atau pinjaman kepada pihak lain. Jika sumber modal berasal dari pinjaman pihak lain maka akan berpengaruh terhadap nominal pembiayaan yang akan diterima calon nasabah.

4) *Collateral* (jaminan)

Pada tahap jaminan yang diberikan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yaitu asset atau kekayaan yang diberikan kepada pihak pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan guna menjamin kepastian pelunasan pembiayaan yang akan berjalan sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan:

“Untuk ARRUM persyaratannya itu nasabah harus memiliki usaha kemudian mempunyai kendaraan yang mana jaminannya adalah BPKB kendaraan tersebut. Kalau penilaian yang dilakukan pihak pegadaian Syariah terhadap jaminan itu yang pertama BPKB motor asli, minimal 10 tahun terakhir, kedua BPKB mobil asli, minimal 15 tahun terakhir.”⁹⁴

5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Pada tahap terakhir yaitu melihat kondisi ekonomi seperti inflasi, politik, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kondisi usaha yang dijalankan calon nasabah pembiayaan. Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dan dapat mengantisipasi agar usaha yang dijalankan nasabah dapat berjalan dengan lancar. Kondisi ekonomi ini juga dapat melihat bagaimana cara nasabah tersebut meminimalisir resiko yang mungkin terjadi

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Kurniawan selaku bagian mikro pegadaian Syariah Jelutung tentang persyaratan ARRUM, pada tanggal 11 Juli 2022

di kemudian hari. Akan tetapi pada tahap ini pihak pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan tidak terlalu meneliti dan menilai terlalu dalam.

Pada pegadaian Syariah sebagai upaya untuk mengimplementasikan gadai agar sesuai dengan ketentuan syara' yang telah memiliki dasar hukum yang tegas. Dan dapat diketahui bahwa sistem operasional yang ada di pegadaian Syariah pada akad dan transaksinya di dasarkan pada fiqh muamalah yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-quran dan sunnah, sehingga dengan dasar legalitas yang jelas akad gadai dapat diimplementasikan baik secara personal maupun institusional sebagaimana yang telah di terapkan oleh pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Indra Gunawan selaku bagian Mikro Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:


“Pembiaayaan ARRUM itu merupakan salah satu pembiayaan di pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan berupa sistem fidusia dengan menggunakan akad rahn”⁹⁵

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, bahwasanya rahn merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Jadi yang diserahkan itu barangnya secara langsung. Sedangkan dalam praktik ARRUM menggunakan akad rahn, tetapi barang yang dijadikan jaminan hanya bukti sah kepemilikannya saja atau BPKB bukan kendaranya secara langsung.

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Indra Gunawan selaku bagian mikro Pegadaian Syariah Jelutung tentang akad dalam pembiayaan ARRUM, pada tanggal 11 Juli 2022

Gambar 4.3

Ringkasan Hasil Proses Kelayakan Nasabah



Sumber: diolah dan dirangkum peneliti

c. Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban harus sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian harus ditaati, mengingat dalam pembuatan perjanjian akad antara pihak rahin dan murtahin melakukannya atas dasar kebebasan perjanjian, itikad baik dan janji yang harus ditepati. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan kesepakatan antara pihak rahin dan murtahin berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik untuk melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak masing-masing. Dimana kewajiban murtahin adalah menyerahkan pembiayaan kepada

rahin dengan menerima angsurannya. Hak murtahin adalah menerima uang yang dipinjamkan kepada rahin. Sedangkan kewajiban rahin adalah membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan yang ditentukan oleh murtahin dalam jangka waktu tertentu. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan rahin. Semakin lama jangka waktu maka semakin kecil angsurannya sebaliknya semakin pendek jangka waktu semakin besar angsuran yang harus dibayar rahin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Kurniawan dalam hak dan kewajiban pihak murtahin dan rahin sebagai berikut:

“kalau untuk haknya nasabah itu berhak mendapatkan pembiayaan sesuai kemampuan dan kelayakan yang diberikan oleh pegadaian sebagai pemutus pembiayaan, dan kewajibannya setelah mendapatkan pembiayaan nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditanda tangani. Nah sedangkan hak pegadaian, pegadaian itu berhak memberikan pembiayaan apabila nasabah yang mengajukan telah sesuai dengan ketentuan, dan kewajibannya adalah apabila nasabah terlambat membayar angsuran itu kami wajib untuk memberitahukan kepada nasabah supaya segera membayar angsuran. Dan untuk barang jaminannya kami simpan di dalam brankas dimana sudah tersimpan bersama dengan berkas data nasabah rapi didalam dokumen insya Allah aman di dalam brankas.”⁹⁶

Apabila terjadi wanprestasi nasabah menunggak maksimal 3 bulan dalam masa pembayaran masih diberikan kesempatan dan melakukan negosiasi antara pihak rahin dan murtahin untuk membayar dengan memberikan surat pemberitahuan I (satu), dan dalam waktu satu minggu, jika belum membayar diberikan lagi surat pemberitahuan II (dua) dan jika belum sanggup membayar diberi surat peringatan III (tiga), dan apabila nasabah sama sekali tidak sanggup membayar maka akan dilakukan proses lelang. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Indra Gunawan selaku Bagian Mikro Pegadaian Syariah dalam wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagai berikut:

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Kurniawan selaku bagian Mikro Pegadaian Syariah Jelutung tentang hak dan kewajiban rahin dan murtahin, pada tanggal 31 Januari 2023

“Dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama-sama, angsuran tersebut memiliki tanggal jatuh tempo setiap bulannya sesuai di akad. Dan apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) nasabah wajib membayar jasa keterlambatan sesuai kesepakatan di akad”.⁹⁷

Adapun hambatan nasabah dalam pembayaran angsuran sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh ibu Rina selaku penjual kue sebagai nasabah Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“kalau masalah hambatan dalam membayar angsuran yaa namanya juga usaha ada naik turunnya walaupun lambat – lambat dikit tetap saya bayar”⁹⁸

Ibu Yentati selaku penjual sarapan pagi sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah mengatakan:

“Tergantung cuaca sih apalagi musim hujan tidak ada pembeli itu bisa jadi penghambat karna tidak ada pemasukan, apalagi untuk membayar angsuran”⁹⁹

Dengan adanya nasabah yang membayar angsuran macet (wanprestasi) ini menjadi hambatan bagi pihak pegadaian terutama bagian mikro. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Kurniawan dalam hambatan pada pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“Kalau hambatan ya macam-macam sih kalau untuk kami tim mikro yang memutuskan nasabah itu untuk dikasih atau tidak, jadi ya kadang itu menurut kami layak atau sesuai dengan karakternya, jaminannya masuk, terus ternyata di perjalanan ada nasabah yang tidak sesuai dengan diawal itu macet. Yang bikin hambatan yaa itu nasabah-nasabah yang macet itu jadi kendala kami karena kami harus mengejar nian, nambah pekerjaan kan kami harus mensurvei lagi nasabah yang mengajukan pembiayaan baru karena ada yang macet tadi konsen kami terbagi itu harus ngurus yang macet tadi dan nasabah yang baru.”¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Indra Gunawan selaku Bagian Mikro Pegadaian Syariah Jelutung tentang wanprestasi dalam pembayaran angsuran, pada tanggal 11 Juli 2022

⁹⁸ Wawancara dengan ibu Rina selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang hambatan membayar angsuran, pada tanggal 16 Maret 2023


⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Yentati selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang hambatan membayar angsuran, pada tanggal 16 Maret 2023

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Kurniawan selaku Bagian Mikro pegadaian Syariah Jelutung tentang hambatan dalam pembiayaan ARRUM, pada tanggal 31 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban ini sangat penting dalam melakukan perjanjian supaya adanya timbal balik antara pihak rahin dan murtahin agar saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Gambar 4.4

Pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban



Sumber: Diolah dan dirangkum peneliti

2. Produktivitas UMKM setelah Menerima Pembiayaan ARRUM

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Suatu bisnis dikatakan berhasil apabila mendapat keuntungan dari hasil usahanya. Karena pendapatan usaha penting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup suatu usaha yang dijalankan oleh UMKM.

Dengan adanya pembiayaan ARRUM BPKB pada pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi 2008 memiliki tujuan yang sangat penting yaitu membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip Syariah.

Pada hasil wawancara 15 nasabah ARRUM BPKB pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi di atas dapat disimpulkan berdasarkan indikator-indikator yang menjadi patokan penilaian produktivitas UMKM setelah menerima pembiayaan ARRUM, yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Penjualan

Kualitas produk merupakan pengertian kualitas yang berpusat pada konsumen sehingga dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah memberikan kualitas bila produk telah memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menampilkan fungsinya, hal ini termasuk waktu kegunaan dari produk, keandalan, kemudahan dalam penggunaan dan perbaikan, dan nilai-nilai yang lainnya.¹⁰¹

Memperhatikan kualitas produk barang yang di jual harus terang dan jelas kualitasnya. Agar pembeli dapat dengan mudah memberi penilaian. Tidak boleh menipu kualitas dengan jalan memperlihatkan yang baik bagian luarnya, dan menyembunyikan yang jelek pada bagian dalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Isma selaku penjual sembako nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“Kalau barang yang saya jual ada yang cacat itu kan beli barang-barang untuk toko ini, kita itu ada produsen dari toko yang lebih besar.

¹⁰¹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Indeks, 2016), hlm. 25

Kalau dari sana itu ada barang yang cacat kita kembalikan. Tetapi kalau udah lama di toko dan udah kadaluarsa ya itu kita buang”.¹⁰²

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Wita selaku penjual baju sebagai berikut:

“kalau produk saya cacat saya akan mengkorting harga ataupun menuruni harga agar mereka tetap mau membeli dari pada saya harus memulangkan ke tokonya”.¹⁰³

Berdasarkan wawancara yang telah disampaikan dapat disimpulkan adanya peningkatan produktivitas dalam kualitas produk yang berdampak positif dalam memenuhi kebutuhan konsumen, UMKM yang bersifat jujur terhadap produk barang yang dijual.

Tabel 4.2

Kualitas penjualan nasabah

No	Nama	Barang yang dijual	Kegiatan penjualan	Kategori kualitas
1	Samsori	Peralatan motor	Lebih memerhatikan harga dan pelayanan	Keandalan dan kemudahan
2	Isma	Barang sembako	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi barang (produk cacat, produk expired)	Keandalan dan kejelasan
3	Wita	Baju	Lebih menjaga harga dengan mongkorting baju sesuai hasil sortiran	Kemudahan dan kehandalan

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Isma selaku usaha mikro nasabah di pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan kualitas produk, pada tanggal 03 Februari 2022

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Wita selaku usaha mikro nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan kualitas produk, pada tanggal 07 Februari 2022

4	Jamilah	Makanan	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi makanan	Keandalan dan kejelasan
5	Yentati	Sarapan pagi	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi makanan	Keandalan dan kejelasan
6	Rika	Perabot rumah tangga	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi barang	Keandalan dan kejelasan
7	Widayatik	Baju	Lebih menjaga harga dengan mendiskon baju sesuai hasil sortiran.	Kemudahan dan kehandalan
8	Muklasin	Penjahit	Lebih menjaga harga dengan mendiskon kain sesuai hasil sortiran	Kemudahan dan kehandalan
9	Ihsan	Barang sembako	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi barang (produk cacat, produk expired)	Keandalan dan kejelasan
10	Tuminah	Warung makan	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi makanan	Keandalan dan kejelasan

11	Nurmi	Laundry	Lebih memerhatikan kondisi pakaian dan pelayanan	Keandalan dan kemudahan
12	Rina	Kue	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi makanan	Keandalan dan kejelasan
13	Nur Hayati	Barang sembako	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi barang (produk cacat, produk expired)	Keandalan dan kejelasan
14	Mardiyah	Peralatan motor	Lebih memerhatikan harga dan pelayanan	Keandalan dan kemudahan
15	Devi	Bakso	Lebih memerhatikan dan memudahkan sesuai kondisi makanan	Keandalan dan kejelasan

b. Peningkatan Omset / Keuntungan

Omset penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Omzet penjualan juga dapat diakumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurmi

selaku pengusaha laundry sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“Kalau untuk keuntungan alhamdulillah setiap bulannya ada, kalau untuk nominalnya mohon maaf tidak bisa disebutkan, yaa tapi adalah untuk pemasukan”¹⁰⁴

Ibu Nur Hayati selaku penjual sembako sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung mengatakan:

“Untuk keuntungan setiap bulannya kurang lebihnya sekitar 2 juta perhari”¹⁰⁵

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat di simpulkan adanya peningkatan produktivitas yang dialami nasabah UMKM di Pegadaian Syariah Jelutung terutama dalam omset/keuntungan. Untuk keuntungannya sendiri bervariasi ada yang rendah dan ada yang tinggi.

Tabel 4.3
Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Pembiayaan

No	Nama	Kisaran Pendapatan		Persentase kenaikan
		Sebelum	Sesudah	
1	Samsori	Rp. 6.000.000	Rp. 10.000.000	66%
2	Isma	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000	33%
3	Wita	Rp. 7.000.000	Rp. 10.000.000	43%
4	Jamilah	Rp. 15.000.000	Rp. 18.000.000	20%
5	Yintati	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000	40%
6	Rika	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	50%
7	Widayatik	Rp. 5.000.000	Rp. 6.000.000	20%
8	Muklasin	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000	10%
9	Ihsan	Rp. 6.000.000	Rp. 15.000.000	15%
10	Tuminah	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000	50%
11	Nurmi	Rp. 6.000.000	Rp. 8.000.000	33%
12	Rina	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000	66%
13	Nur Hayati	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000	10%
14	Mardiyah	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000	66%
15	Devi	Rp. 8.000.000	Rp. 12.000.000	50%
Rata-rata				39%

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Nurmi selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan omset/keuntungan, pada tanggal 31 Januari 2023

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan omset/keuntungan, pada tanggal 31 Januari 2023

Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat terlihat bahwa pendapatan nasabah yang melakukan pembiayaan ARRUM mengalami peningkatan pendapatan dan bisa meningkatkan penambahan stock barang untuk usaha para nasabah ARRUM dalam mengembangkan usahanya.

c. Peningkatan Inovasi

Inovasi adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan nasabah.¹⁰⁶ Sebelum menambahkan inovasi pada suatu produk perlu diketahui sejauh mana penerimaan konsumen terhadap produk yang akan dimunculkan ini dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan jika memang gagal resiko yang diterima tidak besar. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rika selaku pengusaha toko perabot rumah tangga sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“Kalau untuk inovasi produk baru sangat ingin tetapi kayaknya harus merenovasi toko ya, masalahnya makin kesini banyak orang yang beli barang di toko kami. Ya yang jelas di dalam toko sudah banyak yang tidak muat untuk menaruh barang-barang”¹⁰⁷

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Rina selaku pedagang kue sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“Dulu saya menjual berbagai macam gorengan semakin lama saya menambah berbagai macam kue basah, terus semakin banyak peminat yang beli saya menerima titipan kue dari orang-orang yang menitip”.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Lena Elitan dan Lina Ananta, *Manajemen Inovasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 4.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Rika selaku usaha mikro nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan inovasi, pada tanggal 08 Februari 2022

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Rina selaku usaha mikro nasabah di Pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan inovasi, pada tanggal 25 Januari 2023

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan produktivitas dalam inovasi produk berpengaruh dalam mengembangkan usaha karena banyak menarik peminat para konsumen dan bisa menjadi pelanggan baru untuk para UMKM. Dan bisa membuka peluang kerja atau kerja sama dengan masyarakat yang tidak memiliki usaha.

d. Peningkatan Modal Berputar

Perputaran modal merupakan jumlah beredarnya modal pada waktu tertentu, dalam kata lain perputaran modal juga diartikan sebagai harta yang bisa segera dijadikan uang kas dalam waktu tertentu. Dalam perputaran modal setiap UMKM berbeda-beda sesuai dengan presentase setiap bidang usaha dan tingkat kesulitan usahanya. Selama pengusaha menerapkan kebijakan untuk pengelolaan dalam modal kerja secara tepat maka akan menghasilkan laba atau keuntungan yang sesuai seperti apa yang diharapkan serta dapat menjaga dan melindungi aktiva lancar usaha untuk tetap konsisten. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Ihsan selaku penjual sembako sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“kalau perputaran kas disini kami cuman mengandalkan feeling masalahnya tidak ada pembukuan secara jelas, jadi cuman nambah jualan kami saja”¹⁰⁹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu Widayatik selaku penjual baju sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung mengatakan:

“ya Alhamdulillah kalau perputaran modal tetap bisa berputar masalahnya untuk baju tetap kita utukkan uang baju, kalau untuk keperluan sehari-hari atau apapun itu kita mengambil uang dari kebun, jadi uang baju untuk baju gitu”¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku usaha miko nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan modal berputar, pada tanggal 23 November 2022

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Widayatik selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang peningkatan modal berputar, pada tanggal 11 Februari 2023

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan dapat disimpulkan adanya peningkatan perputaran modal yang dialami UMKM walaupun tidak ada membuat catatan keuangan secara detail dikarenakan usaha milik sendiri. Untuk perputaran modal UMKM hanya menggunakan feeling yang penting bisa membeli barang dagangannya kembali.

e. Peningkatan Konsumsi Sosial

Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan personal dan material, melainkan masalah. Dalam masalah ini juga terkandung kepuasan tidak saja bersifat material ataupun social tetapi juga spiritual. Tidak juga sekedar duniawiyah tetapi juga ukhrawiyah. Ini karena konsumen muslim percaya bahwa kehidupan tidak saja berlangsung di dunia saja tetapi juga akhirat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Samsori selaku pengusaha bengkel motor sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“Alhamdulillah sering yaa walaupun hanya sedikit.”¹¹¹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu Jamilah selaku pengusaha rumah makan sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung sebagai berikut:

“kalau zakat alhamdulillah ada mengeluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Dan kalau infaq dan sedakah alhamdulillah sering.”¹¹²

Ibu Yentati selaku penjual sarapan pagi sebagai nasabah pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Jelutung mengatakan:

“alhamdulillah ada, yaa sesekali kalau dapat rezekinya lebih”¹¹³

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Samsori selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang konsumsi sosial, pada tanggal 10 Februari 2022


¹¹² Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang konsumsi sosial, pada tanggal 10 Februari 2022

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Yentati selaku usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Jelutung tentang konsumsi sosial, pada tanggal 11 Februari 2022

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa masih adanya kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan salah satu kewajiban yang termasuk dalam rukun islam untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT.

Grafik 1.1

Konsumsi Sosial Nasabah Pembiayaan ARRUM



Berdasarkan tabel grafik konsumsi sosial yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung masih ada kesadaran untuk berbagi kepada sesama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

f. Peningkatan Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha adalah suatu kestabilan dari keadaan usaha, yang mana berlangsungnya usaha yang mencakup pertambahan, kelanjutan dan pendekatan untuk melindungi kelangsungan usaha dan pengembangan usaha. Pengusaha tentu menginginkan usaha yang dijalankan berkembang dan berkelanjutan. Keberadaan usaha akan bermanfaat jika lingkungan usaha mampu menerima keberadaan usaha. Keberlanjutan sendiri diartikan usaha yang dijalankan akan terus beroperasi atau berkembang untuk jangka Panjang.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi mengenai bagaimana peningkatan keberlanjutan usaha dalam menggunakan pembiayaan ARRUM, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Keberlanjutan usaha

No	Keterangan	Respon			
		S	TS	M	TM
1	Pembiayaan ARRUM bermanfaat membantu keberlanjutan usaha	8	-	7	-
2	Usaha yang saya jalankan dapat berkembang dengan baik	15	-	-	-
3	Saya dapat menabung meskipun sedikit untuk perkembangan usaha di masa depan	7	-	8	-
4	Penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan ARRUM	8	-	7	-

Keterangan :

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

M : Memadai

TM : Tidak Memadai


Pada tabel 4.2 dapat dilihat sebanyak 8 nasabah yang setuju dengan pembiayaan ARRUM bermanfaat membantu keberlanjutan usaha dan 7 lainnya menjawab memadai bahwa pembiayaan ARRUM

bermanfaat membantu keberlanjutan usaha. Selanjutnya 15 nasabah menjawab setuju bahwa usaha yang saya jalankan dapat berkembang dengan baik. Pernyataan selanjutnya 7 nasabah menjawab setuju dengan menabung walaupun sedikit untuk perkembangan usaha di masa depan dan 8 lainnya menjawab memadai. Selanjutnya 8 nasabah menjawab setuju dengan penjualan usahanya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan ARRUM dan 7 lainnya menjawab memadai.

Tidak ada nasabah yang menjawab tidak setuju dan tidak memadai. Sehingga nilai kestabilan sebagai salah satu komponen keberlanjutan usaha ini dapat ditunjang salah satunya dari keberadaan Lembaga keuangan Syariah yang menyalurkan pembiayaan, yang dijalankan dengan komitmen kedua belah pihak sesuai syariat Islam. Dalam hal ini antara nasabah UMKM (rahin) dan pegadaian Syariah (murtahin).

Beberapa hal di atas merupakan produktivitas UMKM setelah melakukan pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung. Agar lebih mudah untuk memahaminya maka peneliti akan membuat sebuah bagan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.5
Ringkasan Hasil Produktivitas UMKM



C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Operasionalisasi Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah cabang Jelutung Jambi

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn yang dijadikan sumber hukum yang menjamin dan mengawal pertumbuhan serta eksistensi pegadaian Syariah di Indonesia dengan tujuan menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah. Di pegadaian Syariah Cabang Jelutung, tujuannya sudah sesuai prinsip Syariah melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada

umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atas dasar hukum gadai dan menggunakan akad perjanjian yaitu akad rahn.

Berdasarkan teori

Tujuan murtahin (pegadaian) menurut Jefry Tarantang, pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya. Serta menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.¹¹⁴

Berdasarkan fenomena

Dengan adanya pegadaian Syariah cabang Jelutung yang memberikan produk-produk pembiayaan seperti pembiayaan ARRUM dapat membantu para masyarakat khususnya yang mempunyai usaha salah satu syarat yang harus dipenuhi dan yang menjadi syarat utamanya yaitu surat BPKB dan dengan melengkapi syarat-syarat lainnya. Setelah melengkapi syarat-syarat tersebut barulah pihak pegadaian memberikan pinjaman kepada pihak nasabah, dan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan dalam setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu mereka dapat mengembangkan usahanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang.

Kelayakan artinya penelitian dan penilaian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan

¹¹⁴ Jefry Tarantang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm 23.

tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi pengusaha yang menjalankannya, akan tetapi juga bagi Lembaga yang menyalurkan pembiayaan tersebut. Proses kelayakan nasabah dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dikatakan layak harus memiliki nilai layak tertentu, namun keputusan tersebut tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Proses kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya. Sehingga kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu, perlu penyelidikan ke lokasi atau pemeriksaan setempat.¹¹⁵

Dalam Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat 135

أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ بِاللَّهِ شُهَدَاءَ لَقِسْطَ آبِ قَوْمٍ كُفُونَا ءَامَنُوا لَدِينِ أَيَّهَا
تَتَّبِعُوا فَلَا ۖ بِهِمَا أَوْلَىٰ لِلَّهِ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ ۖ لِأَقْرَبِينَ أَوْ لَوْلَادَيْنَا
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّ تُعْرِضُوا أَوْ أَتْلُوا وَإِنْ ۖ وَالتَّعَدِ أَنْ لَهُوَىٰ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa’ 4:135).¹¹⁶

¹¹⁵ Putriyanti Putriyanti dan Muhammad Akbar, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Gadai Barang Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pt. Pegadaian Cabang Kolaka,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2020): 338–49.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Samad, 2019), hlm 144.

Dengan melihat bagaimana proses kelayakan nasabah yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, untuk menyakinkan pegadaian bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan proses kelayakan terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Kelayakan nasabah ini dilakukan untuk memperkecil risiko pembiayaan bermasalah tujuannya untuk menilai seberapa kemampuan dan kesediaan rahin mengembalikan pembiayaan yang dipinjam. Berdasarkan penilaian ini, pegadaian dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Untuk itu, perlu penyelidikan ke lokasi atau pemeriksaan setempat untuk melihat latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Dengan demikian pihak pegadaian dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan di tolak atau diterima.

Berdasarkan teori

Pada proses kelayakan nasabah dalam manajemen ekonomi yang telah diterapkan oleh Lembaga perbankan maupun non perbankan dalam memberikan pembiayaan yang berlandaskan prinsip Syariah. Proses kelayakan nasabah merupakan langkah penting untuk realisasai pembiayaan di Lembaga tersebut. Tujuan dari analisis tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan pembiayaan dan menghitung nilai kelayakan calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹¹⁷

Berdasarkan fenomena

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pada pegadaian Syariah cabang Jelutung, hal yang dilakukan dalam proses kelayakan nasabah yaitu harus memenuhi persyaratan seperti memiliki usaha minimal 1 tahun dan mempunyai kendaraan untuk dijadikan jaminan. Selanjutnya

¹¹⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2018), hlm 59.

melakukan analisis 5C guna untuk melihat *character, capacity, capital, collateral dan condition of economi* pada nasabah. Dengan melakukan analisis ini akan nampak hasilnya layak atau tidak nasabah tersebut untuk diberikan pembiayaan ARRUM ini. Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak pegadaian. Oleh karena itu, pihak pegadaian memberi pembiayaan akan percaya dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan akan kembali.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban rahin dan murtahin ini disepakati antara kedua belah pihak sehingga jika rahin tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam membayar angsuran tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, murtahin berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah pembiayaan itu dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Berdasarkan hal ini islam mewajibkan setiap akad transaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaklah jelas baik secara lisan maupun tulisan serta konsekuensi yang diterima bagi yang melalaikannya sehingga akad tersebut tidak dilanggar (wanprestasi).

Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1

يُنْتَلَىٰ مَا إِلَّا لَأَنْعَمَ بِهِمُۥ لَكُمْ أُحِلَّتْ ۖ لِعُقُودِۥ أَبِي أَوْفُوا ءَامَنُوا لَّذِينَ آيَاهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمَ وَأَنْتُمْ لَصَيِّدًا مُحَلَّىٰ غَيْرَ عَلَيْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah [5]:1)¹¹⁸

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap melakukan akad atau perjanjian harus selalu di penuhi dan amanah, karena akad atau perjanjian itu merupakan perikatan yang telah disepakati bersama dan harus dipenuhi. Ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk selalu menepati janji baik sesama manusia maupun dengan maha pencipta.

Pada pegadaian Syariah cabang Jelutung pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak murtahin memberikan kepada pihak rahin suatu jumlah dengan syarat bahwa pihak rahin ini akan mengembalikan jumlah yang sama. Nasabah perlu mengetahui ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat diantara para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian.

Berdasarkan teori

Akad dalam suatu perjanjian/ perikatan diikat oleh suatu syarat dan rukun yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian menciptakan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan. Suatu perjanjian kadang kala didasari oleh batas waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian, apabila telah selesai waktu yang telah ditentukan terhadap suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan batal dan berakhir.¹¹⁹

Berdasarkan fenomena

Begitu halnya dalam perjanjian peminjaman uang antara pihak pegadaian Syariah dengan nasabah. Seorang nasabah yang telah mengajukan permohonan peminjaman uang telah membuat perjanjian atau lebih tepatnya dikatakan telah berjanji sehingga harus amanah

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Samad, 2019), hlm 156.

¹¹⁹ Hasan Basri dan Muhammad Azani, “Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 02 (2019): 162–76.

dalam membayar pelunasan pembiayaan tepat waktu dan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak boleh dilanggar (wanprestasi), akan tetapi harus saling menghormati antara pihak yang membuat janji tersebut agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

2. Produktivitas UMKM Setelah Menerima Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi

Produktivitas UMKM merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UMKM dalam persaingan usaha. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat keuntungan dari hasil usahanya. Kerena pendapatan usaha merupakan tujuan dari orang melakukan bisnis. Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu bisnis. Dengan adanya produk pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi dapat membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip Syariah.

Berdasarkan teori

Produktivitas menurut Andung Jati Nugroho adalah pengukuran secara menyeluruh dari jumlah dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan dan bahan baku atau sumber sebagai inputannya. Produktivitas menghubungkan hasil atau keluaran dengan kuantitas masukan sehingga mendapatkan produk yang diinginkan. Meningkatkan produktivitas adalah tujuan utama pengusaha. Mereka harus berusaha untuk mempertahankan kualitas produk agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat, untuk mengungguli para pesaingnya.¹²⁰

Berdasarkan fenomena:

¹²⁰ Andung Jati Nugroho, *Tinjauan Produktivitas dari Sudut Pandang Ergonomi* (Sumatera Barat: PACE, 2021), hlm 4.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara yang telah dilakukan, hasil produktivitas setelah menerima pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Jelutung meningkat secara signifikan dari 15 nasabah semua mengalami kenaikan mulai penambahan pendapatan, penambahan stock barang untuk usaha para nasabah ARRUM. Pembiayaan ARRUM sangat membantu UMKM yang mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun, untuk mendapatkan penambahan modal usahanya, yang awalnya kekurangan modal hingga usahanya mengalami keuntungan yang lebih dan dapat mengembangkan usahanya. Para UMKM dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena berprinsip Syariah dan menjauhkan masyarakat dari pelaku rentenir yang merusak perekonomian dan merugikan masyarakat.

Setelah di uraikan dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi yang melibatkan beberapa informan dari Pegadaian Syariah Cabang Jelutung dan para nasabah pembiayaan ARRUM. Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi masih ada nasabah yang telat membayar angsuran. Walaupun belum membayar tepat waktu nasabah tetap membayar angsurannya meskipun telat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan maka karya tulis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Operasionalisasi pembiayaan ARRUM di Pegadaian syariah cabang Jelutung Jambi berjalan sesuai dengan standar mekanisme yang berlaku di Pegadaian Syariah pada umumnya. Dimana tujuannya sudah sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, selajutnya untuk proses kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C yaitu *Character* (watak atau sifat), *Capacity* (kemampuan bayar), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) untuk melihat layak atau tidak nasabah tersebut untuk mendapatkan pembiayaan. Dan untuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana hak nasabah mendapatkan pembiayaan dan kewajibannya harus membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selanjutnya hak pegadaian memberikan pembiayaan apabila nasabah yang mengajukan telah sesuai syarat dan ketentuannya, dan kewajiban pegadaian memperingati kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran agar segera membayar angsuran tersebut.
2. Produktivitas UMKM setelah menerima pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah meningkat secara signifikan dari 15 nasabah semua mengalami kenaikan pendapatan, penambahan stock barang dan dapat mengembangkan usahanya. Pembiayaan ARRUM sangat membantu masyarakat yang mempunyai usaha untuk menambahkan modal dan mampu mengembangkan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Implikasi

Jika penelitian ini dapat direalisasikan dengan baik, maka Pegadaian Syariah memegang peran yang sangat penting dalam membantu para UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kualitas produk yang ditawarkan khususnya produk pembiayaan ARRUM agar jumlah nasabahnya terus bertambah dan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Kemudian nasabah di harapkan dapat menggunakan pembiayaan yang didapat sebaik mungkin sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap permasalahan dalam pembahasan terkait skripsi ini:

1. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya menggambarkan operasional pembiayaan ARRUM dan produktivitas UMKM setelah mendapatkan pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung.
2. Kepada pihak pegadaian Syariah cabang Jelutung, berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diharapkan tetap menjaga kualitas produk yang ditawarkan khususnya, produk pembiayaan ARRUM agar jumlah nasabahnya terus bertambah dan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
3. Bagi para nasabah yang mengajukan pembiayaan ARRUM di harapkan menggunakan dana tersebut dengan semestinya, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengembalikan pembiayaan ARRUM yang di dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-qur'an terjemah, Kementerian Agama, 2022
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Aisyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Andung Jati Nugroho. *Tinjauan Produktivitas dari Sudut Pandang Ergonomi*. Sumatera Barat: PACE, 2021.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institutionalasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anton Suyatno. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Elitan, Lena, dan Lina Ananta. *Manajemen Inovasi*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Faisal, Sanafiah. *format-format penelitian sosial : dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fiki Puspitasari. *Seluk Beluk Pegadaian*. Yogyakarta: Intan Sejati Klaten, 2011.
- Habiburrahim. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais, 2015.
- Hanim, Lathifah, dan Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Jawa Tengah: Unissula Press, 2018.
- . *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Jawa Tengah: Unissula Press, t.t.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jeffry Tarantang. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Indeks, 2016.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2018.
- Mulazid, Ade Sofian. *kedudukan system pegadaian syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2016.
- . *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)*. Jakarta: (UI-PRESS), 2008.
- Sanjaya, Putu, dan Putu Nuratama. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitattif dan kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019.
- Sulastri, Lilis. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: LGM-LaGood's Publishing, 2016.
- Sutanta. *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Thema Publishing, 2019.
- Wekke, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Yaman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Premada Media, 2014.
- Zainudin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal

- ANDI NURFAIKA MUSLIM, ANDI. “STRATEGI PEMASARAN PRODUK ARRUM MIKRO DALAM MENARIK MINAT NASABAH PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU DI MASA PANDEMI COVID-19.” PhD Thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022.
- Astuti, Dewi Indah. “Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin.” *ISLAMINOMICS Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 10, no. 2 (2020): 92–98.
- Basri, Hasan, dan Muhammad Azani. “Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pekanbaru.” *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 02 (2019): 162–76.
- Fuad, Muhammad, dan Meilyda Trianna. “Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM.” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2018, 217–40.
- Hsb, Alfaqih Tariq Azizy, dan Muhammad Yafiz. “Analisis Implementasi Peranan Produk Gadai Ar Rahn pada PT Pegadaian Kanwil 1 Medan.” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2022): 3200–3208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Lutfi, Mohammad. “Konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi Islam.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 1 (2019): 95–109.
- Muftifiandi, Muftifiandi. “Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang.” *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 1, no. 1 (2015): 101–22.
- Nisfi, Lailatul. “Pengaruh Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah dan Pendapatan Pegadaian Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Landungsari Kota Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4, no. 2 (2016).
- Pramudya, Fitri Novianti. “PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN AR-RUM DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung).” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- PUTRI RANJANI, DEWI. “PERANAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEKTOR PANGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA UMKM DI KELURAHAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR).” PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Putriyanti, Putriyanti, dan Muhammad Akbar. “ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN GADAI BARANG UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA PT. PEGADAIAN CABANG KOLAKA.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2020): 338–49.
- Rafika, Rafika. “Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sawitto Kabupaten.” PhD Thesis, IAIN Parepare, 2021.
- Resi, Restianti. “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN ARRUM DALAM MENINGKATKAN USAHA NASABAH (Studi Pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Indah Kota Bengkulu).” PhD Thesis, IAIN BENGKULU, 2020.
- Roficoh, Luluk Wahyu, dan Mohammad Ghozali. “Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Supriadi, Yudi Nur. “Analisis keberlanjutan usaha UMKM di Propinsi Banten.” *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7, no. 1 (2019).
- Supriyanto, Agus, dan Kharis Fadlullah Hana. “Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 8, no. 2 (2020): 199.
- SYAMSINAR, SYAMSINAR. “PENGARUH PRODUK ARRUM BPKB DAN PRODUK TASJILY TERHADAP PENINGKATAN SKALA USAHA UMKM DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS PT PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA PALOPO).” PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Ummah, Fina Safinatul. “Analisis produk pembiayaan arrum bpkb dalam Meningkatkan usaha mikro nasabah pegadaian Syariah kantor cabang sidoarjo.” PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wahyuni, Saputri. “ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO NASABAH PEGADAIAN SYARIAH (STUDI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG PLAZA THB BEKASI).” PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021.

C. Internet

<https://dsnemui.or.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

www.sahabatpegadaian.com, di akses Kamis 13 Oktober 2022.

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. diakses pada Rabu 12 Oktober 2022.

www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi. diakses pada Rabu 12 Oktober 2022.

<https://digital.pegadaiansyariah.co.id>. diakses pada Rabu 12 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 1

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD) PANDUAN WAWANCARA

No	Informan	Indikator	Pertanyaan
1	Divisi Mikro Pegadaian Syariah	<p>Tujuan Rahin dan Murtahin</p> <p>Proses Kelayakan Nasabah</p> <p>Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban</p>	<p>1. Menurut bapak apa tujuan didirikan pegadaian Syariah?</p> <p>2. Apa tujuan di bentuknya produk ARRUM?</p> <p>3. Sejak kapan di operasionalkan pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi?</p> <p>4. Apakah tujuan di bentuknya pembiayaan ARRUM sudah sesuai dengan prinsip Syariah?</p> <p>Administrasi</p> <p>1. Pembiayaan apa saja yang ada di pegadaian Syariah Jelutung Jambi?</p> <p>2. Persyaratan apa saja yang harus di penuhi untuk pengajuan ARRUM BPKB ?</p> <p>3. Bagaimana tarif administrasi pembiayaan ARRUM BPKB?</p> <p>4. Mengapa jumlah nilai taksiran dengan jumlah pembiayaan besar perbedaan nilainya?</p> <p>Akad</p> <p>1. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan ARRUM BPKB?</p> <p>2. Bagaimana skema pembiayaan ARRUM BPKB dengan akad?</p> <p>3. Bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dalam pembiayaan produk ARRUM BPKB?</p> <p>1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak nasabah dan pegadaian dalam pembiayaan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			<p>ARRUM?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pegadaian Syariah cabang Jelutung terhadap barang jaminan? 3. Apa sanksi jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam mengembalikan pembiayaan ARRUM? 4. Apa tantangan atau hambatan dalam pembiayaan ARRUM ? 5. Apa faktor pendukung paling utama dari implementasi atau praktik pembiayaan ARRUM ?
2	Pemilik Usaha (UMKM)	<p>Peningkatan Kualitas Penjualan</p> <p>Peningkatan Omset/Keuntungan</p> <p>Peningkatan Inovasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja produk yang bapak/ibu jual? 2. Kenapa memilih usaha ini untuk menjadikan usaha ? 3. Bagaimana cara anda promosikan produk bapak/ibu supaya banyak yang beli? 4. Apa yang anda lakukan jika produk yang anda jual cacat? <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa keuntungan yang di peroleh dalam menjalankan usaha ini? 2. Berapa pendapatan yang diperoleh sebelum menggunakan pembiayaan Arrum? 3. Berapa pendapatan yang di dapat setelah menggunakan pembiayaan Arrum? <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah produk yang bapak/ibu jual sudah bervariasi? 2. Apakah bapak/ibu ingin ada penambahan inovasi produk? 3. Apakah usaha yang bapak/ibu memiliki pelanggan tetap?

Lampiran 2**Nasabah Pembiayaan ARRUM**

No	Nama	Tahun Minjam	Alamat	Social media	Marhun bih (pembiayaan)	Tenor	Angsuran
1	Samsori	2019	Talang Jauh	0853-5797-5154	Rp. 15.000.000	18 bulan	Rp. 984.000
2	Isma	2018	Suka Karya	0853-7909-4314	Rp. 50.000.000	24 bulan	Rp. 2.584.000
3	Wita	2020	Kebun Handil	0895-3473-3015	Rp. 30.000.000	36 bulan	Rp. 1.134.000
4	Jamilah	2021	Cempaka Putih	0813-5654-8809	Rp. 15.000.000	24 bulan	Rp. 775.000
5	Yintati	2019	Lebak Bandung	0823-7331-9004	Rp. 8.000.000	18 bulan	Rp. 525.000
6	Rika	2021	Handil Jaya	0821-7798-6669	Rp. 15.000.000	24 bulan	Rp. 775.000
7	Widayatik	2018	Jelutung	0852-6677-3675	Rp. 20.000.000	18 bulan	Rp. 1.312.000
8	Muklasin	2018	Paal lima	-	Rp. 5.000.000	12 bulan	Rp. 467.000
9	Ihsan	2018	Jelutung	0822-3606-7220	Rp. 10.000.000	24 bulan	Rp. 517.000
10	Tuminah	2018	Talang Jauh	-	Rp. 10.000.000	12 bulan	Rp. 934.000
11	Nurmi	2019	Lebak Bandung	0812-5086-4735	Rp. 20.000.000	36 bulan	Rp. 756.000
12	Rina	2018	Payo Lebar	0821-8282-9812	Rp. 5.000.000	12 bulan	Rp. 467.000
13	Nur Hayati	2020	Kota Baru	-	Rp. 30.000.000	24 bulan	Rp. 1.550.000
14	Mardiyah	2018	Handil Jaya	0823-7636-9181	Rp. 15.000.000	12 bulan	Rp. 1.400.000
15	Devi	2019	Suka Karya	0821-6999-4855	Rp. 10.000.000	36 bulan	Rp. 378.000

Hasil Wawancara

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Pegadaian Syariah itu didirikan oleh pemerintah tujuannya untuk membantu masyarakat yang kesulitan keuangan, apabila kesulitan dana bisa menggadaikan barang di pegadaian Syariah.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

ARRUM itu salah satu pembiayaan di pegadaian Syariah yaitu pemberi pembiayaan kepada masyarakat dengan jaminan BPKB kendaraan dengan sistem fidusia.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

ARRUM pertama kali di Pegadaian tahun 2008

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Insya Allah kalau tujuannya itu sudah sesuai Syariah, dengan tujuannya memberikan pembiayaan dengan prinsip Syariah

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Untuk ARRUM persyaratannya itu nasabah harus memiliki usaha kemudian mempunyai kendaraan yang mana jaminannya adalah BPKB kendaraan tersebut.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Untuk penilaiannya itu kami sama seperti yang lain itu ada survei dari jaminan, usaha nasabah, kemampuan membayar kemudian karakter nasabah. Nanti diajukan ke tim mikro baru Nampak hasilnya, baik diberikan atau tidak.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Untuk akadnya rahn

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Kalau untuk hak nasabah itu berhak mendapatkan pinjaman sesuai kemampuan dan kelayakan yang diberikan oleh pegadaian sebagai pemutus pembiayaan. Dan kewajibannya setelah mendapatkan pembiayaan nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditanda tangani.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Kalau hak pegadaian, pegadaian itu berhak memberikan pembiayaan apabila nasabah yang mengajukan telah sesuai dengan ketentuan dan kewajibannya adlah apabila nasabah terlambat membayar angsuran itu kami wajib untuk memberitahukan kepada nasabah supaya segera membyar angsuran.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Untuk barang jaminan itu tentunya BPKB kendaraan kami simpan di dalam brankas dimana sudah tersimpan Bersama berkas data nasabah rapi didalam dokumen insya Allah aman di dalam brankas.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Kalau tantangannya ya macam-macam sih, kalau untuk kami tim mikro yang memutuskan nasabah itu untuk dikasihkan atau tidak. Jadi ya kadang itu menurut kami layak atau sesuai dengan karakter, jaminan masuk ternyata di perjalanan ada nasabah yang tidak sesuai dengan diawal itu macet. Yang bikin hambatan ya itu nasabah-nasabah yang macet itu tadi jadi kendala kami. Karena kami harus mengejar nian menambah pekerjaan kami yang harus survei nasabah pengajuan baru karena ada yang macet tadi konsen kami terbagi itu harus ngurus yang macet tadi dan nasabah yang baru.

Kurniawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

31 Januari 2023

Faktor pendukungnya ya Alhamdulillah ada timya kan kalau kek saya KUPM dan nanti di bawah saya itu ada BPO mikro terus BPO collection kemudian di kantor area Jambi iyu ada CRS untuk membantu menangani nasabah-nasabah yang macet kemudian mengingatkan yang sudah lewat-lewat hari.

Indra Gunawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

sebelum dilakukan kita akan menjelaskan hal-hal terpenting. Seperti dalam melakukan proses pencairan dan berapa nominal yang didapat serta berapa jasa yang timbul dan jika cidera janji kewajiban apa yang harus dipenuhi nasabah. Jika nasabah sepakat dan setuju maka akad perjanjian kita laksanakan.

Indra Gunawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

Pembiayaan ARRUM itu merupakan salah satu pembiayaan di pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan berupa sistem fidusia dengan menggunakan akad rahn

Indra Gunawan : Divisis Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

Pembiayaan ARRUM itu merupakan salah satu pembiayaan di pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan berupa sistem fidusia dengan menggunakan akad rahn.

Indra Gunawan : Divisi Mikro Pegadaian Syariah Jelutung

Dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama-sama, angsuran tersebut memiliki tanggal jatuh tempo setiap bulannya sesuai di akad. Dan apabila terjadi cidera janji (wanprestasi) nasabah wajib membayar jasa keterlambatan sesuai kesepakatan di akad.

Yentati : nasabah penjual sarapan pagi

Tujuan saya meminjam pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah ini untuk menambah modal usaha saya supaya lebih berkembang dan lebih maju.

Saya dulu tahu ada pembiayaan ini dari teman yang sudah pernah melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah katanya prosesnya cepat dan persyaratannya juga mudah jadi saya tertarik dan kebetulan juga saya kekurangan modal untuk usaha saya jadi, saya meminjam pembiayaan itu.

Saya jual sarapan pagi seperti nasi gemuk, lontong sayur dan lainnya. Ya halal saya tidak menggunakan bahan masakan yang tidak halal

Isma : nasabah penjual sembako

Kalau barang yang saya jual ada yang cacat itu kan beli barang-barang untuk toko ini, kita itu ada produsen dari toko yang lebih besar. Kalau dari sana itu ada barang yang cacat kita kembalikan. Tetapi kalau udah lama di toko dan udah kadaluarsa ya itu kita buang

Wita : nasabah penjual baju

kalau produk saya cacat saya akan mengkorting harga ataupun menuruni harga agar mereka tetap mau membeli dari pada saya harus memulangkan ke tokonya

Nurmi : nasabah usaha laundry

Kalau untuk keuntungan alhamdulillah setiap bulannya ada, kalau untuk nominalnya mohon maaf tidak bisa disebutkan, yaa tapi adalah untuk pemasukan.

Nur Hayati : nasabah penjual sembako

Untuk keuntungan setiap bulannya kurang lebihnya sekitar 2 juta perhari.

Rika : nasabah penjual toko perabot

Kalau untuk inovasi produk baru sangat ingin tetapi kayaknya harus merenovasi toko ya, masalahnya makin kesini banyak orang yang beli barang di toko kami. Ya yang jelas di dalam toko sudah banyak yang tidak muat untuk menaruh barang-barang

Rina : nasabah penjual kue

Dulu saya menjual berbagai macam gorengan semakin lama saya menambah berbagai macam kue basah, terus semakin banyak peminat yang beli saya menerima titipan kue dari orang-orang yang menitip

Ihsan : nasabah penjual sembako

kalau perputaran kas disini kami cuman mengandalkan feeling masalahnya tidak ada pembukuan secara jelas, jadi cuman nambah jualan kami saja.

Widayatik : nasabah penjual baju

ya Alhamdulillah kalau perputaran modal tetap bisa berputar masalahnya untuk baju tetap kita utukkan uang baju, kalau untuk keperluan sehari-hari atau apapun itu kita mengambil uang dari kebun, jadi uang baju untuk baju gitu

Jamilah : nasabah pengusaha rumah makan

kalau zakat alhamdulillah ada mengeluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Dan kalau infaq dan sedakah alhamdulillah sering.

Samsori : nasabah bengkel motor

Alhamdulillah sering yaa walaupun hanya sedikit

Yentati : nasabah penjual sarapan pagi

alhamdulillah ada, yaa sesekali kalau dapat rezekinya lebih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT KETERANGAN
Nomor : /07/31130.00/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmaniyati, SE
Jabatan : Pimpinan Cabang

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Fitri Miftahkhul Janah
NIM : 502180031
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Judul Penelitian : "Analisis Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)"

Yang bersangkutan telah melaksanakan riset/ penelitian di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung pada tanggal 28 Desember 2022 s/d 28 Maret 2023.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Jambi, 06 April 2023
PT. Pegadaian (Persero)
Syariah Cabang Jelutung



Asmaniyati, SE
Pimpinan Cabang

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Fitri Miftakhul Janah
NIM : 502180031
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Rasau, 20-01-2001
Alamat : Dusun Sumber Jaya, Kec. Rantau Rasau,
Kab. Tanjung Jabung Timur
No. HP : 0822-8647-8094
E-mail : fitrimifta92060@gmail.com
Nama Ayah : Suhariono
Nama Ibu : Sulasmi

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2006 - 2012 : SD N/X Rantau Jaya
2. 2012 - 2015 : SMP N 9 Tanjung Jabung Timur
3. 2015 - 2018 : SMA N 1 Tanjung Jabung Timur

C. Pengalaman Organisasi

1. 2019-2022 : Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
2. 2020-2022 : Anggota KAPEMA TJT

D. Motto Hidup :

**“Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan,
yak inilah yang di tetapkan Allah adalah yang terbaik buat kamu”**